ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DUA KALI OLEH PENGADILAN AGAMA YANG BERBEDA

(Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg dan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj)

SKRIPSI

Oleh:
Eka Rachmawati
NIM. C71214043

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Eka Rachmawati
NIM	:	C71214043
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Dua Kali Oleh Pengadilan Agama Yang Berbeda (Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg Dan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan,

Eka Rachmawati
NIM. C71214043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Dua Kali Oleh Pengadilan Agama Yang Berbeda (Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg dan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj)" yang ditulis oleh Eka Rachmawati NIM. C71214043 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Maret 2018

Pembimbing,

Dr. Muwahid, SH., M.Hum.
NIP. 19780310200511004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eka Rachmawati NIM. C71214043 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. Muwahid, SH., M.Hum.	Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 197803102005110 04	NIP. 196006201989032001
Penguji III	**Penguji IV**
A.Mufti Khazin, MHI.	M. Faizur Rohman, MHI
NIP. 197303132009011004	NUP. 201603310

Surabaya, 3 Mei 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Eka Rachmawati
NIM	: C71214043
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: ekarachmawati46@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DUA KALI OLEH PENGADILAN AGAMA YANG BERBEDA (Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg dan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dan saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Mei 2018

Penulis

(Eka Rachmawati)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana latar belakang adanya putusan perceraian dua kali oleh Pengadilan Agama yang berbeda dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan perceraian dua kali oleh Pengadilan Agama yang berbeda.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya putusan perceraian dua kali oleh Pengadilan Agama yang berbeda dilatarbelakangi oleh kurangnya maksimal dalam hal pelayanan adminisitratif dari pihak Pengadilan Agama Lamongan, yaitu tidak tersampaikannya salinan putusan kepada para pihak dan KUA Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Selain itu, dari pihak Penggugat sendiri tidak menyampaikan kepada tergugat bahwasanya tergugat sudah di cerai gugat oleh penggugat pada tahun 1994. Selanjutnya, menurut hukum acara pengadilan agama saat proses pemeriksaan perkara dengan nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg terdapat beberapa hal yang menurut peneliti kurang maksimal dalam penerapannya yang sekaligus merupakan penyebab yang paling mendasar terhadap munculnya perceraian kedua kalinya, yaitu *pertama*, tidak disampaikan salinan putusan nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg kepada KUA Kecamatan Turi maupun para pihak. *Kedua*, seandainya pihak Y datang dan memberikan pengakuan ketika proses pemeriksaan perkara nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj bahwasanya sebelumnya telah terjadi perceraian pada tahun 1994 di Pengadilan Agama Lamongan yang sekaligus membubuhkan akta cerainya, maka sesuai hukum acara majelis hakim akan menolak permohonan izin cerai talak tersebut. Dikarenakan dalam hal ini berlaku asas *nebis in idem. Ketiga,* untuk perkara ghoib diharuskan ada surat keterangan ghoib dari kelurahan. Namun, ternyata juga tidak terdapat surat keterangan ghoib dari kelurahan. *Keempat,* dalam putusan nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg adalah cacat formil dikarenakan hanya diperiksa oleh hakim tunggal dan panitera pengganti. Adanya ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum acara (cacat formil) pada putusan tersebut maka menurut peneliti bahwa putusan tersebut adalah batal demi hukum. Maka, antara dua putusan perceraian tersebut yang paling mengikat adalah putusan nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada lembaga terkait disarankan kepada: *pertama,* terhadap semua lembaga peradilan untuk perkara perceraian yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap hendaknya benar-benar mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. *Kedua,* para pihak yang sudah melakukan rujuk secara hukum islam harus juga melaporkan kepada KUA dimana tempat mereka menikah. *Ketiga,* pihak KUA harus pro aktif dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. *Keempat,* Lembaga Peradilan yang lebih tinggi agar segera tanggap terhadap adanya dua putusan perceraian yang sama-sama *inkracht* yang keduanya belum ada pembatalan putusan dari pihak manapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

IZIN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA DAN PENCATATAN NIKAH, TALAK, DAN RUJUK DI KANTOR URUSAN AGAMA 25

A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama 25

B. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama 26

C. Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Agama 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Prosedural Beracara di Depan Sidang Peradilan Agama.....34

E. Administrasi Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk 55

1. Pencatatan Nikah 55

2. Pencatatan Talak/Cerai.....56

3. Pencatatan Rujuk 58

F. Kewajiban Fungsinonal Pengadilan Agama Terhadap KUA 62

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERCERAIAN DUA KALI OLEH PENGADILAN AGAMA YANG BERBEDA (Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg dan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2449/Pdt.G/2015/PA.Ngj).....66

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Lamongan 66

1. Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan.....66

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan.....67

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Lamongan.....67

B. Gambaran Umum tentang pengadilan Agama Nganjuk.....68

1. Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Nganjuk.....68

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk.....70

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Nganjuk 71

C. Proses Lahirnya Putusan Perceraian Dua Kali Oleh Pengadilan Agama Yang Berbeda 73

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DUA KALI OLEH PENGADILAN AGAMA YANG BERBEDA.....77

A. Analisis Proses Lahirnya Putusan Perceraian Dua Kali Oleh Pengadilan Agama Yang Berbeda 77

B. Analisis Yuridis terhadap Putusan Perceraian Dua Kali Oleh Pengadilan Agama Yang Berbeda 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 105

A. Kesimpulan 105

B. Saran-saran.....107

DAFTAR PUSTAKA.....109

LAMPIRAN.....114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, menerima serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya.[1] Tuntutan hak dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau perbuatan main hakim sendiri, baik terhadap tuntutan hak yang mengandung sengketa (gugatan) ataupun tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa (permohonan).[2]

Terhadap segala tuntutan hak tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada hukum acara peradilan agama. Aturan hukum yang ada di peradilan agama dari segi fungsinya terdiri dari hukum materiil dan hukum formil. Hukum formil adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil[3] atau sering disebut hukum acara.

Mengenai hukum formil yang berlaku di pengadilan agama disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwasanya " Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan

[1] Bambang Sugeng Dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 2.
[2] Elfrida R.Gultom, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 1.
[3] Marwan Mas, *Pengatar Ilmu Hukum,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".[4]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata yang secara umum berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, ada pula hukum acara yang hanya berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal terakhir merupakan suatu kekecualian dan kekhususan.[5] Seperti pada pemberlakuan HIR/RBg, tidak semua perkara menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Tetapi, hanya berlaku atas perkara yang hukum acaranya belum diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Terhadap perkara yang sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka aturan hukum acara yang terdapat dalam HIR/RBg tidak berlaku di lingkungan peradilan agama. Adapun perkara yang hukum acaranya sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah dalam perkara perceraian.[6]

Semua lembaga peradilan menjalankan tugas mulai dari penerimaan perkara, pemeriksaan sampai diputusnya di muka sidang. Seluruh pelaksanaan proses persidangan di pengadilan selalu dalam monitoring dan pengawasan hukum acara. Para petugas pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugas pokok peradilan terikat dan wajib menjalankan hukum acara secara konsisten, karena salah atau lalai dalam menerapkan hukum acara dalam suatu perkara,

---

[4] Undang-Undang tentang Peradilan Agama, UU No. 54 tahun 1989, Pasal 54.
[5] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 241-242.
[6] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka akan berakibat fatal dengan adanya korban akibat kurangnya maksimal dalam penerapan hukum acara tersebut.

Namun, kewenangan lembaga peradilan tidak hanya berhenti ketika diputusnya suatu perkara, melainkan masih adanya keharusan menyampaikan salinan putusan kepada pihak-pihak berperkara dan pihak terkait lainnya oleh Panitera Pengadilan, lebih-lebih untuk perkara perceraian.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung pada bulan Nopember 2016 menyatakan bahwa kasus perceraian memiliki rasio tertinggi hingga 84% dari keseluruhan perakara yang ditangani oleh pengadilan agama.[7] Maka, sesuai hal ini wewenang pengadilan agama untuk menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dan pegawai pencatat nikah harus semakin jelas dan terarah guna menegakkan kepastian hukum dari setiap perkara yang ditangani.

Dasar hukum kewajiban panitera pengadilan agama untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah adalah pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

[7]Dini Nurilah "Di Indonesia, Puluhan Kasus Perceraian Terjadi Setiap Jam" dalam https://www.Google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/2658483/di-indonesia-puluhan-kasus-perceraian-terjadi-setiap-jamampshare. Diakses pada tangga; 14 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencaatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

(3) Apabila perkawinan dilangsungkan diluar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam satu ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.

(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.[8]

Berdasarkan ketentuan di atas, apabila pengadilan agama sudah membuat penetapan atau putusan dan sudah berkekuatan hukum tetap yang pada pokok amarnya menyatakan perkawinan putus, maka salinan putusan cerai gugat maupun salinan penetapan ikrar talak tersebut harus disampaikan ke pegawai pencatat nikah di wilayah tempat pernikahan itu terjadi.[9]

Adapun yang dimaksud pegawai pencatat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 (1), pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam

[8] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84.

[9] Musthofa Sy, "Kewajiban Menyampaikan Salinan Putusan Kepada Intansi Terkait", dalam http://pa-purworejo.go.id/web/kewajiban-menyampaikan-salinan-putusan-kepada-Instansi-Terkait," diakses pada 20 November 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.[10]

Tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk (NTR) Undang-undang Peradilan Agama tidak memberikan ketentuan apapun dan tidak mencabutnya satupun ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sebab, Undang-undang dalam Peradilan Agama adalah undang-undang yang memuat hukum formil, bukan undang-undang yang memberikan ketentuan tentang pencatatan perkawinan (termasuk perceraian). Karenanya masuk akal apabila Undang-undang Peradilan Agama tidak mencabut materi hukum tentang kewajiban orang yang menjatuhkan talak atau cerai untuk mancatatkan peristiwa itu pada pegawai pencatat nikah untuk ditulis di register KUA.[11]

Dalam praktek penyampaian atau pengiriman keputusan oleh pengadilan agama ke KUA ternyata tidak teratur dan sesegera mungkin. Sehingga, berakibat juga pada tidak terselenggaranya pencatatan talak dan cerai pada KUA sesegera mungkin. Sedangkan, di sisi lain peristiwa perkawinan dan rujuk dapat secepatnya terlaksana.[12] Apabila terjadi kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut akan menjadi tanggung jawab panitera

[10] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.
[11] Jaih mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 175.
[12] Ibid., 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami dan/atau isteri atau keduanya.[13]

Dari konsepsi teoritis di atas, ada perkara yang menarik minat peneliti untuk diteliti. Perkara tersebut adalah tentang putusan perceraian dua kali oleh pengadilan agama yang berbeda. Dengan kata lain, telah terjadi perceraian kedua yaitu cerai talak yang dilakukan tanpa ada rujuk ataupun akad/pernikahan baru secara sah menurut hukum negara setelah ada perceraian yang pertama yaitu cerai gugat. Kedua perceraian tersebut terjadi pada suami isteri yang sama di wilayah hukum (yurisdiksi) pengadilan agama yang berbeda.

Adanya segala fakta yang terjadi pada perkara perceraian dua kali di pengadilan agama yang berbeda baru diketahui setelah adanya gugatan harta bersama sebagai konsekuensi hukum setelah terjadinya cerai talak yang keduanya sama-sama diajukan oleh mantan suami.

Pengajuan pertama berupa gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri pada tahun 1994 di Pengadilan Agama Lamongan. Dengan alasan hukumnya (posita) bahwa isteri telah ditinggal pergi dan tidak diberi nafkah oleh suami secara terus-menerus selama ± 5 tahun terhitung sejak satu tahun setelah pernikahan pada tahun 1988. Berdasarkan alasan hukum di atas, majelis hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut dan diputus secara *verstek*. Pertimbangan hakim mengabulkan gugatan tersebut adalah didasarkan

[13] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (3) jo Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) KHI dan dikompilasikan dengan pasal 116 (g) KHI yang mengisyaratkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Maka, berdasarkan Peraturan tersebut pada tanggal 19 Januari 1995 telah terjadi cerai gugat diantara mereka melalui Pengadilan Agama Lamongan.

Pada tahun 2015 muncul perceraian kembali di Pengadilan Agama Nganjuk dengan alasan hukumnya bahwa istri berani atau tidak menurut kepada suami, sering memarahi ibu dari suami dan bahkan telah berbuat nusyuz yaitu pada tanggal 21 Oktober 2014 istri melakukan pernikahan sir atau pernikahan di bawah tangan dengan laki-laki lain. Berdasarkan alasan hukum diatas, majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak tersebut secara *verstek*.

Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan cerai talak tersebut adalah sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka, berdasarkan fakta di atas dapat diketahui telah terjadi perceraian dua kali di wilayah hukum pengadilan agama yang berbeda tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya rujuk ataupun akad/pernikahan baru secara sah menurut hukum negara sebelum adanya perceraian yang kedua. Sehingga, dalam hal ini telah terjadi perceraian di dalam perceraian. Perlu diketahui kembali, bahwa adanya fakta perceraian dua kali baru dapat diketahui ketika adanya gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Nganjuk. Hal-hal semacam inilah yang dapat menarik penulis untuk mencoba mengkaji ke dalam penelitian. Apabila permasalahan demikian tetap dibiarkan, maka akan terus-menerus terjadi hal yang sama. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Dua Kali Oleh Pengadilan Agama Yang Berbeda (Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg dan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj).*

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Prosedural hukum acara di pengadilan agama.
2. Kewajiban menyampaikan salinan putusan kepada pihak atau instansi terkait.
3. Akibat hukum terhadap tidak disampaikannya salinan putusan.
4. Pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
5. Perkara perceraian dua kali oleh pengadilan agama yang berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kesenjangan antara perkara perceraian dua kali oleh pengadilan agama yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian maka diberikan batasan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang adanya putusan perceraian dua kali oleh Pengadilan Agama yang berbeda.
2. Analisis yuridis terhadap putusan perceraian dua kali oleh Pengadilan Agama yang berbeda.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas tentang perceraian dua kali di wilayah hukum pengadilan agama yang berbeda tanpa adanya rujuk ataupun akad/pernikahan baru secara sah menurut hukum negara sebelum adanya perceraian yang kedua, peneliti merasa ada permasalahan yang perlu dibahas lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang adanya putusan perceraian dua kali oleh pengadilan agama yang berbeda ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan perceraian dua kali oleh pengadilan agama yang berbeda ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Permasalahan terkait perceraian dua kali masih tidak biasa dan jarang terjadi dimasyarakat. Kemungkinan adanya perceraian dua kali disebabkan karena kelalaian dari pihak panitera pengadilan yang tidak memberikan salinan putusan kepada pihak terkait seperti pegawai pencatat nikah atau bahkan kelalaian dari pihak berperkara sendiri. Apabila salinan putusan perceraian tersebut dikirimkan kepada pihak terkait, yakni pegawai pencatat nikah, maka sedikit kemungkinan bila terjadi perceraian yang kedua kalinya. Namun, oleh karena hal seperti masih memungkinkan terjadi kembali, sehingga masih aktual dalam penelitian serta kajian ilmiah. Kajian pustaka pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang korelasi pokok penelitian dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lainnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi pada penelitan.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti lain antara lain:

1. Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Cerai Gugat Tanpa Akta Nikah (Analisis Putusan Nomor 28/PDt.G/2007/PA.Cibinong)" yang ditulis oleh Faridah (2008). Dalam skripsi ini mengkaji tentang bagaimanakah analisis yuridis terhadap penyelesaian cerai gugat tanpa akta nikah di Pengadilan Agama Cibinong.[14]

[14] Faridah, "Penyelesaian Cerai Gugat Tanpa Akta Nikah (Analisis Putusan Nomor 28/PDt.G/2007/PA.Cibinong)" (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Harta Bersama Tanpa Adanya Perceraian di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Perkara No.2198/pdt.G/2012)" yang ditulis oleh Zulfa Aminatuz Zahro' (2014). Dalam penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan harta bersama tanpa adanya perceraian di Pengadilan Agama Malang serta analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim tersebut.[15]
3. Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)" yang ditulis oleh Barokah Indah Sari (2009). Dalam penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* atas pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks. sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau hukum islam.[16]
4. Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Alasan Perceraian Karena Suami Tidak Memberikan Nafkah (Studi Terhadap Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur)" yang ditulis oleh Sukesti Novarida Musyaroh (2016). Dalam penelitian ini mengkaji tentang alasan

[15] Zulfa Aminatuz Zahro', "Analisis Yuridis Terhadap dasar Pertimbagan Hakim dalam Menetapkan Harta Bersama Tanpa Adanya Perceraian di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Perkara No.2198/pdt.G/2012" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 11.
[16] Barokah Indah Sari, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian karena suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, dan argumen yang dipakai hakim Pengadilan Agama Bawean dalam memutuskan putusan Nomor 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn tentang alasan perceraian karena suami tidak memberikan nafkah.[17]

5. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah" yang ditulis oleh Dewi Fitriana (2012). Dalam penelitian ini mengkaji tentang hukum acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah.[18]
6. Skripsi yang berjudul "Studi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby Tentang Gugatan *Nebis In Idem* dalam Perkara *ḥaḍānah* yang ditulis oleh Miftahudin Azmi (2009). Dalam penelitian ini mengkaji tentang apa dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menerima gugatan *ḥaḍānah* yang

[17]Sukesti Novarida Musyaroh, "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Alasan Perceraian Karena Suami Tidak Memberikan Nafkah (Studi Terhadap Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur)" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 9.

[18] Dewi Fitriana, "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bagaimana tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam terhadap penyelesaian gugatan *ḥaḍānah* pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby tersebut.[19]

Berdasarkan kajian pustaka di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian sebelumnya, sehingga dapat diketahui pembahasan tentang perceraian dua kali bukan merupakan duplikasi atau tidak sama dengan penelitian sebelumnya, karena tidak ditemukan penelitian terdahulu yang cukup relavan, sementara sebelumnya belum pernah dikaji tentang pembahasan ini.

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Dua Kali Oleh Pengadilan Agama Yang Berbeda (Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg dan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj)" adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang adanya putusan perceraian dua kali oleh pengadilan agama yang berbeda.

[19] Mifathudi Azmi, "Studi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby Tentang Gugatan *Nebis In Idem* dalam Perkara *Hadhanah"* (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009), v.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan perceraian dua kali oleh pengadilan agama yang berbeda.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian, yaitu:

1. Secara teoritis

   Sebagai tambahan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya perdata di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Serta, sebagai bahan informasi, pengetahuan, dan keilmuan yang berhubungan dengan hukum acara di lembaga Peradilan khususnya perkara perceraian yang dilakukan dua kali oleh dua Pengadilan Agama yang berbeda.

2. Secara praktis

   Diharapkan dapat mengungkap penemuan teori-teori baru serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada. Sehingga, dapat dijadikan bahan acuan untuk beracara di pengadilan agama terkhusus untuk perkara perceraian bagi masyarakat dan keluarga yang bercerai. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai suatu bahan yang berguna untuk penelitian lebih lanjut tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan hukum acara di Pengadilan khususnya untuk perkara perceraian yang dilakukan dua kali oleh dua pengadilan agama yang berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan masalah serta menghindari penyimpangan terhadap skripsi, maka perlu adanya penjelasan tentang definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Analisis yuridis yaitu : suatu kegiatan untuk mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran, keaslian, dan kelengkapan[20] yang berdasar pada yuridis. Adapun yang dimaksud yuridis disini adalah hukum acara perdata dalam lingkup Pengadilan Agama. Dengan cara menganalisis terhadap hukum acara perdata mulai dari penerimaan sampai diputusnya suatu perkara, meliputi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama atau Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Putusan perceraian dua kali yaitu: hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara[21] yakni terhadap perkara perceraian dua kali tanpa adanya rujuk ataupun akad/pernikahan baru secara sah menurut hukum negara sebelum adanya perceraian yang kedua.

---

[20] M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum,* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 45.
[21] Ibid., 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengadilan agama yang berbeda: Pengadilan khusus untuk orang beragama islam yang memeriksa dan memutuskan dalam tingkat pertama pada perkara-perkara tentang perceraian, nikah, talak, rujuk, dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,[22] yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Agama Nganjuk.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka *(library research).* Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[23]

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:

   a. Latar belakang adanya putusan perceraian dua kali oleh pengadilan agama yang berbeda.
   b. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hukum formil dan hukum materil tentang pengadilan agama.

[22] Ibid., 500.
[23] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber data[24]

a. Data primer

Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, seperti antara lain:

1) Salinan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg Tentang Gugat Cerai.
2) Salinan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2449/Pdt.G/2015/PA.Ngj Tentang Cerai Talak.
3) Salinan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj Tentang Gugatan Harta Bersama.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum, antara lain:

1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).
2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

[24] Sumber Data adalah sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, atau lainnya., (Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.
6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
8) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.*
9) Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi.*
10) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.*
11) Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap.*
12) Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama.*
13) Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.*
15) Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*
16) Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik.*
17) Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah.*
18) Jaih Mubarok, *Peradilan Agama Di Indonesia.*
19) Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata.*
20) R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan.*
21) Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perceraian dua kali di Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Agama Nganjuk.
22) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

c. Data tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.[25]

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu sumber utama peneliti guna pengumpulan data dalam penelitian pustaka. Penelitian ini berusaha mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan

[25] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan. Dengan cara membaca, mentelaah, dan mengklasifikasikan masalah yang ada di dalam dokumen tersebut.[26]

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa dokumen resmi seperti salinan putusan, yaitu Salinan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg. tentang Gugat Cerai, Salinan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2449/Pdt.G/2015/PA.Ngj. tentang Cerai Talak, dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj. tentang Gugatan Harta Bersama. Kemudian, ketentuan Perundang-undangan yang berlaku baik formil maupun materil pengadilan agama, serta doktrin/ilmu pengetahuan hukum tentang beracara di depan sidang pengadilan agama.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.[27] Walaupun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini juga memerlukan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi sebagai penguat data. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan wawancara yang tersetruktur, dimana peneliti membuat daftar

[26] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 113.
[27] Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanyaan sebelum melakukan wawancara dengan majelis hakim atau panitera yang menjadi pemutus perkara perceraian dua kali dan Kepala KUA Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

4. Teknik pengolahan data

Setelah pengumpulan data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengelolahan data dengan melalui beberapa tahapan berikut:

a. Editing, yaitu meneliti kembali terhadap data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Dengan mengkaji atau mempelajari isi putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg dan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj, serta putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj. Hal tersebut untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sudah sesuai dengan masalah. Kemudian, menyusun data yang ditemukan ke dalam kalimat yang sederhana.

b. Sistematisasi, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap data, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan data dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara data yang satu dengan data yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkann data yang diperoleh kemudian menganalisisnya.[28]

5. Tehnik analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi dokumen dan wawancara.[29] Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif adalah menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala data yang telah terkumpul, dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu metode yang diawali dengan memaparkan segala teori yang bersifat umum yang berkenaan beracara di depan sidang pengadilan. Dilanjutkan dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari banyaknya fakta hukum yang ada, sehingga mampu memberikan pembahasan yang lebih konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan beberapa pendapat dari majelis hakim, atau panitera yang menjadi wewenang penyelesaian perkara perceraian dalam perceraian, serta KUA Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, fakta yang ada tersebut diuji menggunakan teori-teori yang ada. Merumuskan suatu tafsiran atau analisis terhadap data yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan. Sehingga, menghasilkan suatu kesimpulan hukum yang bersifat khusus dari berbagai teori yang bersifat umum.

---

[28] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 181.
[29] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini, maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis melandasi konsep dan kerangka teori tentang proses beracara di pengadilan agama, meliputi pengertian, sumber hukum, kompetensi absolut dan relatif, dan proses beracara di pengadilan agama. Selain itu, juga tentang administrasi Pencatatan nikah, talak dan rujuk, serta kewajiban fungsional pengadilan agama terhadap KUA.

Bab ketiga, penulis mendeskripsikan gambaran umum tentang Profil Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Agama Nganjuk (letak geografis dan wilayah yurisdiksi, struktur organisasi, dan tugas dan fungsi Pengadilan), dan deskripsi latar belakang adanya putusan perceraian dua kali oleh pengadilan agama yang berbeda.

Bab keempat, merupakan hasil analisis terhadap latar belakang adanya putusan perceraian dua kali oleh pengadilan agama yang berbeda, dan analisis yuridis terhadap putusan perceraian dua kali oleh pengadilan agama yang berbeda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA DAN PENCATATAN NIKAH, TALAK, DAN RUJUK DI KANTOR URUSAN AGAMA

A. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil. Dalam hal mengadili hukum acara perdata merupakan mengatur cara-cara mengadili perkara-perkara di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata.[1]

Sudikno Mertokusumo menuliskan bahwa hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.[2] Definisi konkritnya hukum acara perdata adalah mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, menerima, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaannya daripada putusan.[3]

Karena itu sesuai dengan pasal 54 UU Nomor 7 tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 tahun 2006 dinyatakan bahwa "hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata

---

[1] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (*Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 77-78.
[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), 28.
[3] Bambang Sugeng Dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi, ...,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini".

Menurut Jaih Mubarok mengistilahkan hukum acara peradilan agama merupakan kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.[4]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum acara peradilan agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau bagaimana cara bertindak di muka pengadilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

B. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.[5]

Berkaitan dengan ketentuan tersebut ada beberapa sumber hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan

[4] Jaih Mubarok, *Peradilan Agama Di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 13.
[5] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum, yang kemudian berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.[6] Adapun sumber-sumber hukum acara peradilan agama itu, antara lain:

1. HIR (*Herizen Inlandsch Reglemen*);
2. RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
5. Undag-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
11. Yurisprudensi;
12. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA);
13. Kompilasi Hukum Islam.[7]

---

[6] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, ..., 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kompetensi Absolut dan Relatif Peradilan Agama

Sebelum mengajukan gugatan/permohonan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat/pemohon, bahwa gugatan/permohonannya harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara atau persoalan yang bersangkutan. Kewenangan mengadili tersebut menjadi syarat formal bagi perkara untuk dapat diterima. Perkara yang diajukan kepada pengadilan diluar kewenangannya berakibat perkara tersebut tidak diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

Kompetensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).[8] Kemudian, kompetensi dari suatu peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan peradilan yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam hukum acara perdata terdapat 2 (dua) macam kewenangan mengadili:

1. Komptensi Absolut

   Yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain. Dengan demikian wewenang yang mutlak ini menjawab pertanyaan badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili

---

[7] Pengadilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: MA RI, 2010), 55-56.

[8] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengketa yang bersangkutan.[9] Menurut Dr. Muhammad Nasir, S.H, Ms., kompetensi (kewenangan) absolut ini adalah suatu kewenangan bagi peradilan tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perdata ketika perkara tersebut diajukan kepadanya.[10]

Sedangkan, kompetensi absolut pengadilan agama dijelaskan pada pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam yang salah satunya dalam bidang perkawinan.[11]

Kompetensi di bidang perkawinan, berdasar pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang meliputi :

a. Izin beristri labih dari seorang (Pasal 3 ayat (2));
b. Izin melangsungkan perkawinan bagi wali yang berbeda pendapat (Pasal 6 ayat (5));
c. Izin dispensasi perkawinan (Pasal 7 ayat (2));
d. Pencegahan Perkawinan (Pasal 17 ayat (1));
e. Penolakan perkawinan oleh PPN (Pasal 21 ayat (3));
f. Pembatalan perkawinan (Pasal 22);
g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri (Pasal 34 ayat (3));
h. Perceraian karena talak (Pasal 39);

[9] M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 19.
[10]Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 85.
[11] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Gugatan Perceraian (Pasal 40 ayat (1));
j. Penyelesaian harta bersama (Pasal 37);
k. Penguasaan anak-anak (Pasal 47);
l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak (Pasal 41 sub b);
m. Kewajiban suami memberi biaya penghidupan kepada bekas istri (Pasal 41 sub c);
n. Sak tidaknya seorang anak (Pasal 44 ayat (2));
o. Pencabutan kekuasaan orang tua (Pasal 49 ayat (1));
p. Penunjukan kekuasaan wali (Pasal 51 ayat (3));
q. Penunjukan orang lain sebagai wali (Pasal 53 ayat (2));
r. Penetapan asal usul anak (Pasal 55 ayat (2));
s. Sahnya perkawinan sebelum UU No.1 Tahun 1974 (Pasal 64).
t. Penunjukkan wali bagi anak yang belum berumur 18 Tahun(Pasal 50);
u. Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali (Pasal 54) ;
v. Penolakan pemberian keterangan perkawina campuran (Pasal 60 ayat (3)).

2. Kompetensi Relatif

Yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa atau sejenis (Pengadilan Negeri Lamongan dengan Pengadilan Negeri Nganjuk). Dengan demikian, wewenang relatif ini akan menjawab pertanyaan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan.[12]

[12] M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata, ...,* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas dari kompetensi ini adalah asas *actor sequitur forum rei* (yang berwenang adalah peradilan negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat).[13] Misalnya, suatu perkara perdata yang terjadi di Surabaya, maka yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Agama Surabaya. Namun, asas *actor sequitur forum rei* tersebut tidaklah selalu dipakai. Ada beberapa hal yang dikecualikan dari asas tersebut. Yaitu:[14]

a. Gugatan diajukan pada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui.
b. Apabila tergugat terdiri dari dua orang atau lebih, gugatan dijatuhkan pada tempat tinggal salah seorang dari para tergugat, terserah pilihan dari penggugat, jadi penggugat yang menentukan dimana ia akan mengajukan gugatannya.
c. Apabila tergugat ada dua orang, yang seorang misalnya yang berhutang dan yang lain adalah penjamin maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri pihak yang berhutang. Sehubungan dengan hal ini perlu dikemukakan, bahwa secara analogis dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 118 (2) bagian akhir ini apabila tempat tinggal tergugat dan turut tergugat berbeda, maka gugatan harus dijatuhkan ditempat tinggal tergugat.

[13]Bambang Sugeng Dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*,..,18.
[14]Ibid.,19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak dikenal maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari penggugat.[15]
e. Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak dikenal dan gugatan ialah barang yang tetap, maka dapat juga diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi dimana barang tetap itu terletak.
f. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan satu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Selain beberapa hal diatas, dalam bukunya Zainal Asikin berjudul Hukum Acara Perdata di Indonesia juga menjelaskan yang termasuk dalam hal yang dikecualikan dari asas *actor sequitur forum rei,* yakni:

a. Terkait permohonan pembatalan perkawinan, maka gugatan diajukan kepada peradilan negeri tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Atau ditempat tinggal suami istri atau salahsatunya. Namun, apabila tergugat berada di luar negeri, maka pengggugat boleh mengajukan gugatan kepada peradilan negeri ditempat kediamannya.

[15]Dalam buku Zainal Asikin – *Hukum Acara Perdata di Indonesia* – diterangkan bahwa“ agar tidak dapat dimanipulasi oleh penggugat, penggugat harus mendapat surat keterangan dari pejabat setempat. Misalnya, surat keterangan dari kepala desa.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Apabila suami meninggalkan tempat tinggal dengan maksud jahat, maka gugatan boleh diajukan kepada kediaman sang istri yang sebenarnya.

c. Terkait pegawai negeri, yang berhak mengadilinya adalah peradilan negeri tempat ia bekerja (pasal 29 BW). Sedangkan, apabila buruh yang bertempat di tempat majikannya, maka yang berwenang mengadilinya adalah peradilan negeri tempat dimana majikannya tinggal.[16]

Sedangkan, kompetensi relatif pengadilan agama dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa "Peradilan agama berkedudukan di kota madya dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten".[17] Maka, dapat diartikan sebagai kekuasaan yang mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. pengadilan agama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.[18]

Khusus untuk perkara cerai gugat maupun talak berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.[19] Untuk perkara cerai gugat dijelaskan pada pasal 73 ayat (1) sampai (3) bahwa:

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

---

[16] Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, ..., 90.
[17] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 4 ayat 1
[18] Mardani, *Hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 53-54.
[19] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2)Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
(3)Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.[20]

Kemudian, untuk cerai talak dijelaskan pada pasal 66 ayat (1) sampai (5), yaitu:

(1)Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
(2)Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
(3)Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
(4)Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
(5)Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.[21]

D. Prosedural Beracara di Depan Sidang Peradilan Agama

1. Pendaftaran Perkara

Setelah gugatan/permohonan lengkap, penggugat atau wakilnya mendaftarkan gugatan/permohonannya ke panitera pengadilan dengan membayar uang pendaftaran atau biaya panjar untuk berperkara yang

[20] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73 ayat (1) - (3).
[21] Ibid, Pasal 66 ayat (1) - (5).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan pengadilan. Tergugat dapat lebih dari satu orang, yang kedudukannya dapat berupa tergugat I, II, dan seterusnya atau turut tergugat. Bila dipelajari dengan seksama, jumlah tergugat yang pasti, yaitu hanya 1 (satu) pada perkara perceraian.[22]

Setelah terdaftar, gugatan atau permohonan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan. Setelah Ketua Pengadilan menerima gugatan atau permohonan, maka ia menunjuk hakim yang ditugaskan untuk menangani perkara tersebut. Pada prinsipnya pemeriksaan dalam persidangan dilakukan oleh majelis hakim. Untuk ini Ketua Pengadilan menunjuk seorang hakim sebagai Ketua Majelis dan dua Hakim Anggota.[23]

Hakim yang bersangkutan dengan surat ketetapan menentukan hari sidang dan memanggil para pihak agar menghadap pada sidang pengadilan pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan (HIR Pasal 121 ayat (1) jo. Rbg Pasal 145 ayat (1)).[24]

2. Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan Penetapan Hari Sidang (PHS), Jurusita kemudian melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk

[22] Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil,* (Jakarta: Erlangga, 2015), 112.
[23] R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 39.
[24] Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam, dan tempat yang ditunjuk dalam PHS.[25]

Adapun ketentuan tentang pemanggilan adalah sebagai berikut:

a. Pemanggilan dalam wilayah yurisdiksi dilakukan secara resmi dan patut. Resmi yaitu bertemu langsung secara pribadi dengan para pihak atau kuasa hukumnya. Apabila tidak bertemu dengan para pihak, maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa/ Kelurahan setempat. Sedangkan, patut adalah panggilan harus sudah dapat diterima minimal 3 (tiga) sebelum sidang pertama dilaksanakan.
b. Pemanggilan terhadap para pihak yang berada di luar yurisdiksi dilaksanakan dengan meminta bantuan pengadilan agama tempat para pihak berada untuk memanggil yang bersangkutan. Selanjutnya, pengadilan agama tersebut mengirim relaas kepada pengadilan agama yang meminta bantuan.
c. Pemanggilan para pihak yang berada di luar negeri dilaksanakan melalui Departemen Luar Negeri cq. Dirjen Protokol. Tembusan surat panggilan disampaikan kepada Kedutaan Besar di negara tempat para pihak berada.
d. Pemanggilan terhadap para pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya terakhir di Indonesia, dalam perkara perkawinan, dilaksanakan pemanggilannya melalui media masa sebanyak dua kali, dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan

[25] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* ..., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanggilan kedua berjarak paling sedikit tiga bulan sebelum hari persidangan pertama. Adapun untuk selain perkara perkawinan, pemanggilan dilakukan dengan cara diumumkan di papan pengumuman Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat.[26]

Dasar hukum cara pemanggilan pihak-pihak, petugas dan kewajibannya, diatur dalam Pasal 388 HIR dan seterusnya. Dari ketentuan Pasal 388 HIR diketahui bahwa:

(1) Semua jurusita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum Pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan dan semua surat jurusita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan.
(2) Jika tidak ada orang yang demikian, maka ketua majelis pengadilan, yang dalam daerah hukumnya surat jurusita itu harus dijalankan, harus menunjuk seorang yang cakap dan dapat dipercayai untuk mengerjakannya.[27]

Pasal 390 HIR menentukan bahwa:

(1) Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.
(2) Jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu disampaikan pada ahli warisnya; jika ahli warisnya tidak dikenal maka disampaikan pada kepala desa di tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku menurut aturan yang disebut pada ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu masuk golongan orang Asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat pada Balai Harta Peninggalan.
(3) Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka

[26] Jaih Mubarok, *Peradilan Agama Di Indonesia,* ..., 79.
[27] Herizen Inlandsch Reglemen, Pasal 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu.[28]

Pasal 391 HIR juga menentukan bahwa "Hari mulai berjalannya tempo itu tidak turut dihitung pada waktu menghitung tempo, yang disebutkan dalam reglemen ini".[29]

Pasal 392 HIR menentukan bahwa :

(1)Saksi, yang dipanggil dan datang menghadap pada persidangan, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, baik di luar itu, berhak mendapat pengganti kerugian untuk ongkos perjalanan dan ongkos-ongkos bermalam menurut tarif yang telah ada atau yang akan ditentukan.
(2)Hakim dan pegawai polisi pengadilan harus memberitahukan pada saksi-saksi yang datang menghadap padanya, berapa besar pengganti kerugian yang harus mereka terima.[30]

Kemudian, pada Pasal 26 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

(1)Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
(2)Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
(3)Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
(4)Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat

[28] Ibid., Pasal 390.
[29] Ibid., Pasal 391.
[30] Ibid., Pasal 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

(5)Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.[31]

Selanjutnya pada Pasal 27 menjelaskan:

(1)Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

(2)Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

(3)Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

(4)Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.[32]

Terakhir, Pasal 28 menjelaskan bahwa "Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat".[33]

3. Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara

a. Mediasi

Sebelum adanya proses pemeriksaan perkara, wajib bagi setiap pengadilan untuk menempuh jalan mediasi terlebih dulu. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima

[31] Undang-undang No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 26.
[32] Ibid., Pasal 27.
[33] Ibid., Pasal 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak-pihak yang bersengketa.[34] Pihak ketiga atau pihak luar disebut mediator. Mediator hanya mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak yang bersengketa.[35]

Adapun unsur-unsur mediasi antara lain:

1) Mediasi berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan;
2) Mediator hanya membantu para pihak untuk mencari penyelesaian;
3) Mediator harus diterima oleh para pihak yang bersengketa;
4) Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan;
5) Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa;
6) Tujuannya menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak.[36]

Mahkamah Agung RI mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim dengan alasan sebagai berikut:

1) Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara, jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkra yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula;
2) Proses mediasi dipandang sebaga cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi;

---

[34] M.Marwan & Jimmy P. *Kamus Hukum,* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 426.
[35] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, 2011), 2.
[36]Soetrisno, *Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,* (Tanggerang: PT Telaga Ilmu, 2010), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak;
4) Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan funsgi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. jika pada masa lalu fungsi lembaga peradilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. Sehingga, dengan adanya PERMA tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat bahwa fungsi lembaga peradilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan.[37]

b. Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan perkara dilakukan di depan sidang pengadilan agama melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1) Tahap sidang pertama. Tahap ini terdiri dari: a) hakim membuka sidang, b) hakim menanyakan identitas para pihak, c) pembacaan surat gugatan atau permohonan oleh penggugat/ pemohon, dan d) anjuran untuk berdamai. Anjuran untuk damai sebenarnya dapat

[37] Super User, "*Latar Belakang Mediasi*" dalam http://pa-labuanbajo.go.id/kepaniteraan-palbj-mediasi-palbj/tentang-mediasu/148-latar-mediasi, diakses pada 11 Maret 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama sifatnya "mutlak" atau "wajib" dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang (BAP).

2) Tahap jawab-menjawab. Setelah pembacaan gugatan/ permohonan kemudian upaya damai tidak berhasil, ketua majelis akan bertanya kepada tergugat atau termohon, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis. Jika akan menjawab tertulis, maka ditanyakan kembali apakah sudah siap. Jika belum siap, kapan tergugat/ termohon memiliki kesiapan. Sejak saat itu, masuklah kepada proses jawab-menjawab (replik-duplik), baik antara pihak dengan pihak, maupun antara hakim dengan para pihak.
3) Tahap sidang pembuktian. Tahap pembuktian dimulai setelah tidak ada lagi yang akan dikemukakan oleh para pihak, dan tidak ada lagi yang akan dipertanyakan oleh hakim. Setelah itu, hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara. Alat bukti tersebut terdiri dari: a) alat bukti tertulis, b) alat bukti saksi, c) alat bukti persangkaan, d) alat bukti pengakuan, dan e) alat bukti sumpah.
4) Tahap penyusunan konklusi. Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum majelis bermusyawarah, pihak-pihak diperbolehkan mengajukan konklusi (kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan). Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya hal ini tidak diperlukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi perkara-perkara yang ringan, sehingga hakim boleh meniadakannya.

5) Musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadiri disuruh meninggalkan ruangan sidang. Panitera sidang sendiri, kehadirannya dalam musyawarah majelis adalah atas izin majelis. Hasil msuyawarah majelis ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang. Ini merupakan lampiran Berita Acara Sidang (BAP) yang nanti akan dituangkan dalam diktum keputusan.

6) Pengucapan Keputusan. Pengucapan keputusan selalu dalam sidang terbuka untuk umum. Selesai keputusan diucapkan, majelis hakim akan bertanya kepada pihak penggugat atau tergugat, apakah menerima putusan tersebut atau tidak. Bagi pihak yang menyatakan menerima, maka baginya tertutup upaya untuk melakukan banding. Sedangkan, bagi pihak yang menyatakan tidak menerima atau pikir-pikir dulu, baginya masih terbuka melakukan upaya hukum.[38]

4. Putusan Pengadilan

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[39] Dalam arti putusan merupakan produk

[38] Jaih Mubarok, *Peradilan Agama Di Indonesia,* ..., 80-81.
[39] Bambang Sugeng Dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdatadan Contoh Dokumen Litigasi,*..., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan dalam perakara-perkara *contentiosa,* yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Dinamakan *contentiosa* karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).[40]

a. Macam-macam putusan

Dilihat dari segi fungsinya putusan hakim terdiri atas:

1) Putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu putusan yang mengakhiri di persidangan dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu persidangan.
2) Putusan sela (*tussen vonnis*), yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan.
3) Putusan serta-merta, yaitu putusan pengadilan agama yang pada putusan tersebut oleh salah satu pihak atau para pihak yang berperkara dilakukan upaya hukum baik *verzet,* banding maupun kasasi dan memakan waktu relatif lama, lalu ada suatu gugatan dari salah satu pihak, agar putusan yang telah dijauhkan oleh pengadilan agama dilaksanakan terlebih dahulu, tidak lagi menunggu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[41]

Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Putusan *Verstek* adalah putusan tanpa ketidakhadiran tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan

[40] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah,* ..., 118.
[41] Ibid.,119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

patut, tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan. Ketidak hadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.[42]

2) Putusan Gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi.
3) Putusan Kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/ diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak.[43]

Dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara, putusan dibagi kepada 4 (empat) macam, yaitu:

1) Putusan tidak menerima gugatan penggugat, yaitu gugatan penggugat/ permohonan pemohon tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat hukum baik formil maupun materiil (putusan negatif).
2) Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, tetapi ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti (putusan negatif).
3) Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak tidak menerima selebihnya, yaitu putusan akhir yang dalil

[42] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* , cetakan ke II, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), 216.
[43] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syari'ah,* ..., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat (putusan campuran positif dan negatif).

4) Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan yang terpenuhinya syarat gugatan dan terbuktinya dalil-dalil gugatan (putusan positif).

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan putusan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Diklatoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan diklatoir berbunyi "Menetapkan.....". Putusan deklatoir terjadi dalam putusan sebagai berikut:
   a) Permohonan talak;
   b) Gugat cerai karena perjanjian ta'lik talak;
   c) Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya;
   d) Penetapan ahli waris yang sah;
   e) Penetapan adanya harta bersama;
   f) Perakar-perkara volunter dan seterusnya.
2) Putusan Konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan konstitutif berbunyi "Menyatakan....." dan putusan konstitutif terdapat pada putusan-putusan sebagai berikut:
   a) Putusan gugur, ditolak dan putusan tidak diterima;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Gugatan cerai bukan karena ta'lik talak;

c) Putusan *verstek*;

d) Putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.

3) Putusan Kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat mengukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuau atau tidak melaksanakan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Amar putusan kondemnatoir berbunyi "Menghukum....." Putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yang bila terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution force*) oleh pengadilan agama yang memutusnya.

Amar putusan kondemnatoir yang diterapkan di pengadilan agama antara lain:

a) Penyerahan pembagian harta bersama;

b) Penyerahan hak nafkah iddah atau mut'ah;

c) Penyerahan hak biaya alimentasi anak dan sebagainya.[44]

b. Kekuatan Hukum Putusan

1) Kekuatan mengikat, yaitu putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara dan kekuatan mengikat suatu putusan ada yang dalam arti positif dan negatif. Dalam arti positif, yaitu bahwa yang telah diputus hakim harus dianggap benar (*res judicato pro veritate*

[44] Ibid.,120-121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

habetur). Dalam arti negatif, yaitu bahwa hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang sama, pokok perkara yang sama, dan pihak yang sama (*nebis in idem*).

2) Kekuatan pembuktian, yaitu keputusan hakim telah memperoleh kepastian hukum, bukti kebenaran hukum, dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta dapat dijadikan bukti dalam sengketa perdata yang sama.

3) Kekuatan ekseskutoial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan putusan peradilan itu secara paksa oleh aparat negara (*executorial e kracht, executorial power*).[45]

5. Kewajiban Menyampaikan Salinan Putusan

Ada beberapa putusan atau penetapan pengadilan yang wajib disampaikan kepada pejabat atau instansi terkait, diantaranya antara lain:

a. Putusan Perceraian

Perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi kewenangan peradilan agama, sedangkan bagi lainnya menjadi kewenangan peradilan umum, sehingga salinan putusan perceraian ini dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua), yaitu putusan perceraian pengadilan negeri dan putusan perceraian/penetapan ikrar talak pengadilan agama. Selanjutnya hal tersebut akan diulas secara berurutan.

1) Putusan Pengadilan Negeri

[45] Ibid., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar hukum kewajiban panitera pengadilan menyampaikan salinan putusan perceraian kepada pegawai pencatat diatur Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 35, yaitu:

> (1)Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan4 tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
> (2)Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut, dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
> (3)Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam Ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.[46]

Adapun yang dimaksud pegawai pencatat diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (2) bahwa:

> Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain

[46] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan".[47]

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur dalam Pasal 1 dan Pasal 7 yang pada intinya menjelaskan bahwa pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting (meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan) yang dialami seseorang pada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.[48]

Penyampaian salinan putusan perceraian ini sangat urgen karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan. Hal ini sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat (2) bahwasanya:

> Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya

[47] Ibid., Pasal 2 ayat (2).
[48] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 dan Pasal 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap".[49]

2) Putusan/Penetapan Pengadilan Agama

Perkara perceraian yang menjadi kewenangan pengadilan agama dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu gugatan perceraian untuk perceraian yang diajukan oleh istri dan perceraian karena talak untuk perceraian yang diajukan suami.

Produk hukum perkara perceraian baik gugatan perceraian maupun perceraian talak adalah berupa putusan dan penetapan, namun berbeda dalam menentukan waktu terjadinya perceraian dan akibat hukumnya. Untuk putusan atas gugatan perceraian, perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk putusan atas cerai talak, perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak diucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan.

Pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan setelah putusan cerai talak tersebut berkekuatan hukum tetap kemudian pihak-pihak dipanggil lagi untuk menghadap sidang pengucapan ikrar talak. Pengadilan membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan. Kemudian, salinan putusan cerai

[49] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugat maupun salinan penetapan ikrar talak tersebut disampaikan ke pegawai pencatat nikah.[50]

Dasar hukum kewajiban panitera pengadilan menyampaikan salinan putusan atas gugatan perceraian kepada pegawai pencatat nikah adalah Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu:

(1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan itu.
(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhiung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.[51]

Untuk perceraian karena talak yang wajib disampaikan kepada pegawai pencatat nikah adalah salinan penetapan ikrar talak. Dasar hukum kewajiban panitera pengadilan menyampaikan salinan

[50] Musthofa Sy, "Kewajiban Menyampaikan Salinan Putusan Kepada Intansi Terkait", dalam http://pa-purworejo.go.id/web/kewajiban-menyampaikan-salinan-putusan-kepada-Instansi-Terkait," diakses pada 20 November 2017.
[51] Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 84 ayat (1) – (4).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah adalah juga terdapat pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa "Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4), serta Pasal 85".[52]

Adapun yang dimaksud pegawai pencatat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 2 (1), pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.[53]

Selain beberapa ketentuan diatas, kewajiban menyampaikan salinan putusan perceraian baik putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama ke instansi terkait juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persayaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam pasal 75 ayat (4), Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis

[52] Ibid., Pasal 72.
[53] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.[54]

Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) instansi pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta. Khusus untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1956 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.[55]

[54] Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persayaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 75 ayat (4).
[55] Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Administrasi Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk

1. Prosedur Pencatatan Nikah

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dalam Kompilasi Hukum Islam keharusan tentang pencatatan perkawinan dijelaskan dalam pasal 4 dan pasal 5, dan akibat dari penyimpangan dari pasal tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2), yaitu "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum". Hal tersebut diperkuat dalam pasal selannjutnya yaitu Pasal 7 ayat (1) bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah", kemudian "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *ithbāt* nikah ke pengadilan agama".[56]

Di indonesia terdapat dua Instansi/lembaga yang diberi tugas mencatat perkawinan dan perceraian (termasuk rujuk bagi sistem perkawinan menurut agama islam), yaitu kantor urusan agama kecamatan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam (sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk) dan Kantor Catatam Sipil (*burgerlijk stand*) bagi

[56] Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Yogyakarta: Teras, 2011), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain islam.[57]

Adapun macam-macam formulir yang berkaitan dengan nikah adalah sebagai berikut:

a. Model N-1 : surat keterangan untuk nikah.
b. Model N-2 : Surat keterangan asal-usul calon mempelai.
c. Model N-3 : Surat persetujuan mempelai.
d. Model N-4 : Surat keterangan tentang Orang tua.
e. Model N-5 : Surat izin Orang Tua.
f. Model N-6 : Surat keterangan kematian suami atau istri.
g. Model N-7 : Pemberitahuan kehendak nikah.
h. Model N-8 : Kekurangan syarat nikah.
i. Model N-9 : Penolakan nikah.
j. Model N-10 : Formulir pembantu PPN yang akan menikahkan.
k. Model N : Akta nikah.
l. Model NB : Daftar pemeriksaan nikah.
m. Model NC : Pengumuman kehendak nikah.
n. Model ND : Pemberitahuan nikah kepada Pengadilan Agama.

2. Prosedur Pencatatan Talak/Cerai

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, tidak terdapat klausul yang menyatakan secara eksplisit bahwa cerai harus dilakukan di dalam sidang

[57] Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* ..., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadilan dalam lingkungan agama. Ketentuan yang ada adalah bahwa perceraian yang tidak di dalam pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap sebagai pelanggaran dan pelakunya dikenai sanksi.[58]

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat ketentuan mengenai talak yang pada intinya menjelaskan talak adalah ikrar/ pernyataan cerai dari suami pada isterinya yang menjadi sebab putusnya perkawinan dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[59]

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ditetapkan bahwa tata cara perceraian di depan sidang pengadilan adalah diatur di depan sidang pengadilan yang berwenang. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 juga terdapat klausul yang sama, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian, dalam Pasal 14 sampai 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 menjelaskan tentang tata cara perceraian (cerai talak) sebagai berikut:

- Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai

[58] Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,..,* 68
[59] Ibid., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

- Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.
- Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.
- Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.[60]

3. Prosedur Pencatatan Rujuk

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk ditetapkan bahwa rujuk yang dilakukan menurut agama islam diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah (PPN). Jika seorang suami melakukan rujuk pada istrinya yang telah dicerai yang berada dalam waktu tunggu dan termasuk talak *Raj'i*, tetapi tidak memberitahukan pada PPN maka dikenakan denda. Dalam keterangan di atas, terdapat ketentuan bahwa rujuk tidak mesti dilakukan di hadapan PPN, akan tetapi rujuk yang tidak dihadapan PPN

[60] Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974, Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib dilaporkan pada PPN untuk dicatat.[61] Orang yang akan rujuk harus datang bersama isterinya untuk melapor ke PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal isteri, dengan membawa dan menyerahkan hal-hal sebagai berikut:

a. Surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa
b. Akta cerai talak yang diterima dari pengadilan agama, sebelum rujuk dicatat, terlebih dahulu diperiksa hal-hal sebagai berikut:
    1) Apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk menurut hukum munakahat.
    2) Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i.
    3) Apakah perempuan yang akan dirujuk itu bekas isterinya.
    4) Apakah rujuknya itu atas persetujuan mantan isterinya.[62]

Adapun ketentuan rujuk yang dilakukan di hadapan PPN adalah sebagai berikut:

a. PPN terlebih dahulu mencatat kehendak rujuk dalam Buku catatan Kehendak Rujuk.
b. Setelah selesai pemeriksaan, suami mengikrarkan rujuknya dihadapan isteri, saksi-saksi dan PPN yang mengawasinya.
c. PPN mencatat rujuk dalam buku pencatat rujuk, kemudian membacakannya, dan di mana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa

[61] Ibid.
[62] DEPAG RI, *Pedoman PPN,* (Jakarta: DEPAG RI, 2003), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mudah dimengerti oleh orang yang bersangkutan, dan selanjutnya ditanda tangani oleh masing-masing pihak.

d. PPN membuat kutipan buku pencatatan rujuk rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama.

e. Kutipan diberikan kepada suami dan isteri.

f. PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk, dan mengirimkannya kepada pengadilan agama yang mengeluarkan akta cerai talak yang bersangkutan.

g. Suami isteri dengan membawa kutipan buku pencatatan rujuk datang ke pengadilan agama tempat terjadinya talak, untuk mendapatkan kembali kutipan akta nikah masing-masing yang selama ini disimpan oleh pengadilan agama tersebut.

h. Pengadilan agama memberikan kutipan akta nikah yang bersangkutan setelah diberi catatan seperlunya dengan menerima kutipan buku pencatatan rujuk untuk disimpan.

i. PPN mencatat pada akta nikah yang bersangkutan pada catatan pinggir bahwa yang bersangkutan telah rujuk.

j. Apabila nikahnya terdahulu dicatat ditempat lain, maka PPN memberitahukan kepada PPN yang mengeluarkan kutipan akta nikahnya bahwa orang tersebut telah rujuk dan PPN tersebut mencatatnya dalam catatan pinggir akta nikahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Surat-surat tersebut di atas disimpan dengan baik dan dipelihara sesuai dengan nomor urut Buku Pencatatan Rujuk.[63]

Adapun mengenai biaya pencatatan rujuk, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2000 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama menyebutkan bahwa biaya pencatatan rujuk di KUA kecamatan sebesar Rp. 30.000.- dibayarkan sebelum rujuk dilaksanakan, selanjutnya kepada yang bersangkutan diberikan tanda terima. Biaya pencatatan rujuk dibayar langsung oleh yang bersangkutan (suami/istri) kepada Bendaharawan khusus/ Kepala KUA kecamatan/ PPN yang mencatat peristiwa rujuk. Kemudian, biaya tersebut disetorkan kepada Negara.[64]

Pencatatan NTR sebagai suatu keharusan adalah suatu hal yang tidak lazim apabila dikaitkan dengan literatur-literatur fiqih klasik yang tidak mengharuskan adanya pencatatan. Pada ketentuan tentang keharusan pencatatan, di sini jelas sekali adanya nuansa pembaharuan hukum islam yang didorong dengan adanya tuntutan masyarakat dengan adanya kepastian hukum dari sebuah peristiwa hukum, termasuk di dalamnya masalah perkawinan.[65]

Ekses-ekses negatif dari perkawinan, perceraian dan rujuk yang tidak dicatat yang kemungkinan timbul adalah sebagai alasan utama dari

---

[63] Ibid.
[64] Ibid.
[65] Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,...,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlunya pencatatan. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip penciptaan kemaslahatan umum dan menghindari dari kemudharatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".[66]

Di sisi lain pencatatan juga merupakan penegasan yuridis adanya campur tangan pemerintah/penguasa dalam setiap perkawinan. Hal ini tentunya hal baru dalam tatanan hukum islam, walaupun pencatatan ini sebatas syarat yang bersifat administratif. Campur tangan pemerintah dalam hal ini juga dimaksudkan untuk mengeliminir kesan tentang pemahaman masyarakat bahwa perkawinan merupakan *individual affairs* atau urusan pribadi.[67]

F. Kewajiban Fungsional Pengadilan Agama terhadap KUA

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, talak diatur pada pasal 31 ayat (5) yaitu "Setelah sidang penyaksian ikrar talak pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan ke pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan, helai kedua

[66] Ali Hasballah, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy,* (Kuwait: Dar al-Ma'arif, t.t), 309.
[67] M. Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Logos, 1999), 51-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh pengadilan agama.[68]

Selain itu, ketentuan mengenai pelayanan keadilan terhadap perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 147 ayat (1) sampai dengan ayat (6) yaitu:

(1)Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
(2)Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepadaPegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
(3)Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterngan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
(4)Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
(5)Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungka dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
(6)Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.[69]

Undang-undang Peradilan Agama mencabut ketentuan Undang-undang Peradilan Pasal 63 ayat 2 yang menentukan tiap keputusan pengadilan agama

[68] Jaih Mubarok, *Peradilan Agama Di Indonesia,* ..., 173.
[69] Kompilasi Hukum Islam Pasal 147 ayat (1) sampai (6).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikukuhkan oleh pengadilan negeri. Dengan adanya ketentuan itu maka tercabut pula ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberikan ketentuan tentang pengadilan agama mengirimkan salinan putusan ke pengadilan negeri untuk dikukuhkan.[70]

Tentang pencatatan perkawinan, talak maupun rujuk, Undang-undang peradilan agama tidak memberikan ketentuan apapun dan tidak mencabutnya satupun ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatatn Nikah, Talak, dan Rujuk. Sebab, Undang-undang dalam peradilan agama adalah undang-undang yang memuat hukum formil, bukan undang-undang yang memberikan ketentuan tentang pencatatan perkawinan (termasuk perceraian). Karenanya masuk akal bahwa Undang-undang Peradilan Agama tidak mencabut materi hukum tentang kewajiban orang yang menjatuhkan talak atau cerai utuk mancatatkan peristiwa itu pada pegawai pencatat nikah untuk ditulis di Register KUA.[71]

Pada dataran operasionalnya, dengan terbitnya Undang-undang Peradilan Agama, maka bagi umat Islam digantilah Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah yang menghilangkan kewajiban hukum orang yang menjatuhkan talak dan cerai untuk mencatatkan ke KUA. Kelihatannya difahami bahwa yang berkewajiban mencatat adalah PPN pada

[70] Jaih Mubarok, *Peradilan Agama Di Indonesia,* ..., 174
[71] Ibid., 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA yang dianggap cukup mendapat bahan dari tembusan yang dikirim oleh peradilan agama yang bersangkutan.

Dalam praktek penyampaian atau pengiriman keputusan oleh pengadilan agama ke KUA ternyata tidak teratur dan sesegera mungkin. Sehingga, berakibat juga pada tidak terselenggaranya pencatatan talak dan cerai pada KUA sesegera mungkin. Sedangkan, di sisi lain peristiwa perkawinan dan rujuk dapat secepatnya terlaksana.[72] Apabila terjadi kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut akan menjadi tanggungjawab panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.[73]

[72] Jaih mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia, ...,* 175.
[73] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (3) jo Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PERCERAIAN DUA KALI OLEH PENGADILAN AGAMA YANG BERBEDA

(Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg dan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj)

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Lamongan

1. Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Lamongan berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 738B Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang mempunyai yurisdiksi 474 Kelurahan/Desa dari 27 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.812,8 Km^2 dan jumlah penduduk 1.186.458 jiwa.

Secara Astronomis Kabupaten Lamongan terletak pada Bujur 112^0 4' s.d. 112^0 33' Bujur Timur dan Lintang 6^0 51' s.d. ^{70} 23' Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

1) Sebelah Utara dengan laut Jawa
2) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Gresik
3) Sebelah Timur dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto
4) Sebelah Barat Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.[1]

[1] Pengadilan Agama Lamongan, *Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2015-2019,* (Lamongan: t.p., 2015), 1-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan[2]

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lamongan

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Lamongan.

   a. Tugas

      1) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama anatara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

[2] Pengadilan Agama Lamongan, "Struktur Organisasi Pengadilan", dalam http://pa-lamongan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=111 diakses pada 27 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pengadilan agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan memberikan istbat kesaksian hilal dengan penetapan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
3) melaksanakan administrasi kepaniteraan pengadilan agama sesuai dengan pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan dan melaksanakan administrasi kesekretariatan serta pembangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

b. Fungsi

Fungsi pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).

B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk

1. Letak Geografis dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk

Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan ibu kotanya di Nganjuk. Kabupaten ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di sebelah utara, Kabupaten Jombang di sebelah timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di sebelah selatan, serta Kabupaten Madiun di sebelah barat. Nganjuk juga dikenal dengan julukan *Kota Angin.*

Kabupaten Nganjuk terletak antara 11105' sampai dengan 112013' BT dan 7020' sampai dengan 7059' LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar ± 122.433 Km2 atau 122.433 Ha yang terdiri dari atas: Tanah sawah 43.052.5 Ha, Tanah kering 32.373.6 Ha, dan Tanah hutan 47.007.0 Ha.[3]

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk yang dibagi atas 20 Kecamatan yang meliputi 281 Desa/Kelurahan yaitu: Kecamatan Nganjuk terdiri dari 15 Desa/Keluarahan, Kecamatan Bagor terdiri dari 21 Desa/Kelurahan, Kecamatan Sukomoro terdiri dari 12 Desa/Kelurahan, Kecamatan Loceret terdiri dari 22 Desa/Kelurahan, Kecamatan Wilangan terdiri dari 6 Desa/Kelurahan, Kecamatan Berbek terdiri dari 19 Desa/Kelurahan, Kecamatan Pace terdiri dari 18 Desa/Kelurahan, Kecamatan Gondang terdiri dari 16 Desa/Kelurahan, Kecamatan Rejoso terdiri dari 25 Desa/Kelurahan, Kecamatan Tanjunganom terdiri dari 16 Desa/Kelurahan, Kecamatan Kertosono terdiri dari 14 Desa/Kelurahan, Kecamatan Ngetos terdiri dari 9 Desa/Kelurahan, Kecamatan Sawahan terdiri dari 9 Desa/Kelurahan,

[3] Pengadilan Agama Nganjuk, "Profil Pengadilan", dalam https://www.pa-nganjuk.go.id/index.php/profil-lembaga/profil-pengadilan/yuridiksi?start=1, diakses pada 27 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Baron terdiri dari 11 Desa/Kelurahan, Kecamatan Patianrowo terdiri dari 11 Desa/Kelurahan, Kecamatan Lengkong terdiri dari 14 Desa/Kelurahan, Kecamatan Prambon terdiri dari 14 Desa/Kelurahan, Kecamatan Ngronggot terdiri dari 13 Desa/Kelurahan, Kecamatan Jatikalen terdiri dari 10 Desa/Kelurahan, Kecamatan Ngluyu terdiri dari 6 Desa/Kelurahan.[4]

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk[5]

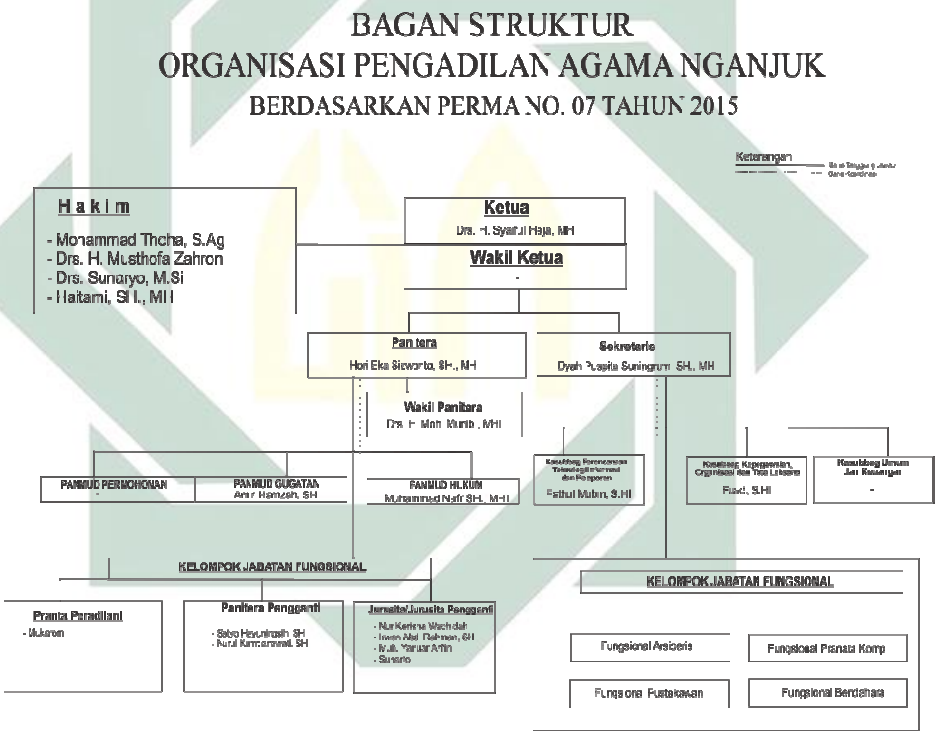

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

[4] Pengadilan Agama Nganjuk, "Yurisdiksi", dalam https://www.pa-nganjuk.go.id/index.php/profil-lembaga/profil-pengadilan/yuridiksi?start=1 diakses pada 27 Februari 2018.

[5] Pengadilan Agama Nganjuk, "Struktur Organisasi", dalam https://www.pa-nganjuk.go.id/index.php/profil-lembaga/profil-pengadilan/struktur-organisasi, diakses pada 27 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Nganjuk

Mahkamah Agung RI dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia yang presidensil bertugas menyelenggarakan bidang peradilan (yudikatif) dengan menegakkan hukum dan keadilan demi mewujudkan supremasi hukum di negara ini dan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan (eksekutif) dalam pembangunan di bidang hukum.

Dari induk organisasi tersebut, memunculkan dua bidang tugas pokok, yaitu Bidang Yustisial dan Non Yustisial. Bidang Yustisial memiliki tugas dan fungsi "menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh serta ekonomi syariah, dan tugas lain yang diberikan kepadanya beradasarkan peraturan perundang-undangan".

Sementara Bidang Non Yustisial memiki tugas dan fungsi "mengelola tata administrasi kesekretariatan dengan baik dan benar untuk mendukung tata administrasi yustisial".

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama baik mengenai penerimaan perkara, dan penyelesaian administrasinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
c. Melaksanakan tugas administrasi umum dibidang keuangan, kepegawaian dan umum.
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
f. Permohonan penetapan ahli waris untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pengambilan sumpah ru'yatul hilal, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan risert/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.[6]

[6] Pengadilan Agama Nganjuk, "Tugas dan Fungsi" dalam https://www.pa-nganjuk.go.id/index.php/profil-lembaga/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi, diakses pada 27 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Latar Belakang Adanya Putusan Perceraian Dua Kali Oleh Pengadilan Agama Yang Berbeda

Bahwa diketahuinya telah terjadi perceraian dua kali berawal dari adanya gugatan harta bersama oleh pihak suami di Pengadilan Agama Nganjuk yang terdaftar pada tanggal 01 Agustus 2016 dengan register perkara Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj. Selanjutnya, dalam menjelaskan duduk perkara peneliti menggunakan inisial X untuk suami dan inisial Y untuk istri. Adapun, detail perkara adalah sebagai berikut:

Pertama, antara X dan Y telah melaksanakan perkawinan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 424/17/XII/1988 tanggal 15 Desember 1988. Setelah menikah mereka hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil rumah tempat kediaman bersama di rumah Y selama sekitar 11 bulan. Dalam perkawinan tersebut mereka sudah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai seorang anak.

Selanjutnya, sejak Nopember 1989 Y telah ditinggal pergi oleh X secara terus-menerus dan tidak ada kemauan untuk kembali sampai dengan tahun 1994. Pada saat itu juga Y merasa sudah tidak pernah diperdulikan lagi oleh X, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang, dan tidak pernah diberi nafkah. Sehingga, Y tidak mengetahui alamat tempat tinggal X pada waktu itu. Oleh karena sikap X yang seperti itu dan Y ternyata sudah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sabar menunggu lebih lama lagi, akhirnya Y mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Lamongan.[7]

Hal itu terbuktikan dengan adanya Putusan Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg. tanggal 19 Januari 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Akta Cerai Nomor: 1408/AC/1995/PA.Lmg tertanggal 22 Februari 1995. Dalam hal ini antara X dan Y telah terjadi perceraian pada tahun 1995 namun X tidak pernah hadir dalam persidangan, maka putusan tersebut diputus secara *verstek*. Sampai sekarang akta cerai yang berkekuatan hukum tetap tersebut belum pernah dibatalkan oleh lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya. Sehingga akta cerai tersebut merupakan akta otentik dan bisa di pertanggung jawabkan secara hukum.

Kedua, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara kepada salah satu majelis hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Nganjuk, diketahui bahwasanya pada awal tahun 1995 X datang kepada Y yang kemudian langsung melakukan hubungan badan. Namun, pada saat itu Y tidak memberitahukan bahwa X sudah di cerai gugat oleh Y dan sudah mendapatkan putusan yang *inkrahct* dan akta cerai dari Pengadilan Agama Lamongan.

Jadi, X tidak mengetahui terhadap adanya gugatan perceraian tersebut, dikarenakan pada waktu persidangan X tidak pernah datang. Berdasarkan fakta tersebut maka terjadilah kumpulnya suami isteri tanpa rujuk atau

[7] Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj. tentang Gugatan Harta Bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diluar ikatan perkawinan yang baru menurut hukum islam maupun hukum negara. Hingga pada akhirnya X dan Y tinggal bersama kembali dan hidup rukun di tempat kerja Penggugat yang beralamat di Dsn. Nyerakat Kampung, 008/000 Ds. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantar Timur.[8]

Kepala KUA kecamatan Turi Kabupaten Lamongan mengatakan bahwa antara X dan Y sama sekali tidak pernah melakukan rujuk ataupun akad/pernikahan baru menurut hukum negara. Terbukti bahwa tidak adanya keterangan pada buku pencatatan rujuk di KUA setempat bahwa X dan Y telah melakukan peristiwa rujuk.[9]

Ketiga, pada bulan Maret 1996 kondisi Y sudah hamil delapan (8) bulan. Untuk persiapan kelahiran anak X mengantar Y pulang ke Lamongan dan anaknya lahir di Rumah Sakit Lamongan pada tanggal 17 April 1996. Pihak X mengurus Akta Kelahiran anaknya dengan Nomor Akta Kelahiran : 474.1/1555/1996. Setelah anaknya berusia ± (8) bulan (sekitar bulan Januari 1997) X mengajak Y untuk pergi ke Bontang - Kalimantan dan tinggal bersama sampai Tahun 1998.

Selepas dari itu, sekitar bulan Pebruari 1998, antara X dan Y serta anaknya pulang ke rumah orang tua X di Dusun Jajar Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, sampai sekarang. Pada tahun 2010 ada surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk perihal pemberitahuan NIK (Nomor Induk Kependudukan) X dan Y

[8] Syaiful Heja, *Wawancara*, Nganjuk, 08 Januari 2018.
[9] Nuril Huda, *Wawancara*, Lamongan, 07 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta anaknya tercatat dalam satu KK Nomor ; 3518111706110004 dan X selaku Kepala Keluarga.[10]

Keempat, pada tanggal 01 Desember 2015 X mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya bertanggal 01 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan register perkara nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj. Dengan alasan hukum bahwa sekitar bulan Pebruari tahun 2012 mulai terjadi percekcokan, dan perselisihan dalam rumah tangga disebabkan oleh Y berani atau tidak menurut kepada X dan Y sering memarahi ibu dari X.

Selain itu, bahwa Y telah berbuat Nusyuz yaitu pada tanggal 21 Oktober 2014 Y melakukan pernikahan dibawah tangan (sir) dengan seorang lelaki umur 55 Tahun beralamat di desa Mungkung Kecamatan Rejoso. Pihak Y sudah melakukan pernikahan sir maka Y tidak pernah datang selama persidangan sekalipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan segala pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan permohonan X dengan *verstek,* memberi ijin kepada X untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Y di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk. Sehingga, dalam hal ini muncul perceraian yang kedua sesuai Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor ; 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj. tanggal 24 Februari 2016 dengan Akta Cerai Nomor ; 0356/ AC/2016/PA Ngj.[11]

---

[10] Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj. tentang Gugatan Harta Bersama.

[11] Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2449/Pdt.G/2015/Ngj., tentang Cerai Talak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DUA KALI OLEH PENGADILAN AGAMA YANG BERBEDA

A. Analisis Latar Belakang Adanya Putusan Perceraian Dua Kali Oleh Pengadilan Agama Yang Berbeda

Bukti adanya perceraian dua kali dapat dilihat dari adanya putusan Pengadilan Agama Lamongan dengan perkara Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg, dan juga putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj. Kedua putusan tersebut merupakan produk hukum dalam perkara perceraian dua kali oleh orang yang sama.

Dalam hal putusan/penetapan perceraian disetiap pengadilan diharuskan untuk dapat memberikan pelayanan secara maksimal, khususnya dalam hal penyampaian salinan putusan/penetapan. Dikarenakan dari kedua produk hukum tersebut akan ada akibat hukumnya terhadap pihak-pihak yang berperkara yaitu terkait kepastian hukum baik hukum negara maupun islam. Di samping itu, bukan saja dari pihak pengadilan yang diharuskan untuk semaksimal mungkin dalam hal pelayanan, namun dari pihak-pihak yang berperkara pun diharuskan untuk dapat memberikan keterangan yang valid guna tercapainya tujuan peradilan itu sendiri, sehingga dari keduanya itu dapat berjalan dengan sinkron. Berikut penjelasan mengenai latar belakang adanya putusan perceraian dua kali antara X dan Y di pengadilan agama yang berbeda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan antara X dan Y sudah sesuai menurut hukum islam maupun hukum negara. Perkawinan keduanya telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 424/17/XII/1988 tanggal 15 Desember 1988. Setelah menikah mereka hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil rumah tempat kediaman bersama di rumah Y selama sekitar 11 bulan.

Dalam perkawinan tersebut benar mereka sudah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai seorang anak. Sejak Nopember 1989 Y telah ditinggal pergi oleh X secara terus-menerus dan tidak ada kemauan untuk kembali sampai dengan tahun 1994. Pada saat itu juga Y sudah tidak pernah diperdulikan lagi oleh X, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah pulang, dan tidak pernah diberi nafkah. Sehingga Y tidak mengetahui alamat tempat tinggal X pada waktu itu.

Dikarenakan sikap X yang demikian itu dan Y sendiri ternyata sudah tidak sabar menunggu lebih lama lagi, akhirnya Y mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Lamongan dengan perkara Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.LMG. tanggal 19 Januari 1995 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Akta Cerai Nomor: 1408/AC/1995/PA.LMG tertanggal 22 Februari 1995. Dalam hal ini antara X dan Y telah terjadi perceraian pada tahun 1995 namun X tidak pernah hadir dalam persidangan, maka putusan tersebut diputus secara *verstek*. Sampai sekarang akta cerai yang berkekuatan hukum tetap tersebut belum pernah dibatalkan oleh lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya. Sehingga akta cerai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut merupakan akta otentik dan bisa di pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara majelis hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Nganjuk, diketahui bahwasanya pada awal tahun 1995 X datang kepada Y yang kemudian langsung melakukan hubungan badan. Namun, pada saat itu Y tidak memberitahukan bahwa X sudah di cerai gugat oleh Y dan mendapatkan putusan yang *inkrahct* dan akta cerai dari Pengadilan Agama Lamongan. Jadi, X tidak mengetahui terhadap adanya gugatan perceraian tersebut dikarenakan pada waktu persidangan X tidak pernah hadir. Hingga pada akhirnya X dan Y tinggal bersama kembali dan hidup rukun di tempat kerja Penggugat yang beralamat : Dsn. Nyerakat Kampung, 008/000 Ds. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Prov. Kalimantar Timur.

Dari sini, muncul permasalahan yang paling mendasar tentang apakah dari kedua suami istri tersebut sudah melakukan rujuk ataukah belum sampai mereka melakukan hubungan badan. Jika dilihat dari faktanya bahwa perceraian terjadi pada tanggal 22 Februari 1995. Kemudian, berdasar pada informasi dari X yang mengatakan bahwa sekitar awal bulan tahun 1995 X kembali ke Lamongan lalu datang kepada Y dan seketika itu mereka melakukan hubungan sebadan.

Melihat dari peristiwa yang terjadi di atas, apabila X kembali kepada Y pada saat kisaran bulan dikeluarkannya akta cerai, maka artinya suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri tersebut telah terjadi rujuk secara islam namun bukan secara hukum negara. Mengenai rujuk yang dilakukan dengan hubungan badan, jumhur berpendapat bahwa rujuk dengan tindakan (hubungan badan langsung) itu sah. Tetapi, mereka berselisih pendapat apakah termasuk syarat tindakan itu mesti ada niat atau tidak. Menurut Imam Malik, tidak sah rujuk dengan tindakan kecuali dibarengi dengan niat. Seakan-akan dia berpendapat demikian menurut keumuman hadis bahwa (semua) amalan itu dengan niat. Sedangkan, menurut mayoritas ulama hukumnya tetap sah rujuk apabila tanpa niat, karena menurut syari'at wanita itu masih istrinya dan itu tidak berdosa bagi suami, Allah berfirman dalam QS. Al-Mukminun; (6):

إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ

"Kecuali terhadap istri-istri mereka....."[1].

Ijma' ulama juga tidak disyaratkan niat dalam urusan mencampuri istrinya, menciumnya dan lain-lain. Maka, dalam hal ini terjadi silang pendapat, apakah wajib atas suami mengumumkan rujuknya, bahwasanya dia telah merujuk istrinya, agar mantan istrinya itu tidak dinikahkan dengan lelaki lain?.[2]

Menurut pendapat mayoritas ulama, wajib atas suami mengumumkan rujuknya itu namun ada juga yang berpendapat itu tidak wajib. Dari silang pendapat ini berkembang pada persoalan jikalau mantan istrinya itu telah menikah lagi sebelum dia mengetahui mantan suaminya telah merujuknya.

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung: CV J-Art, 2004), 342.
[2] Muhammad bin Ismail Al-amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-syarah Bulughul Maram,* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka, jumhur ulama berpendapat pernikahannya itu batil dan dia tetap sebagai istri bagi mantan suami yang merujuknya itu. Mereka berdalil dengan ijma' ulama, bahwasanya rujuknya itu sah, sekalipun mantan istrinya itu tidak tahu hal itu. Juga, mereka telah bersepakat bahwasanya suami yang pertama lebih berhak terhadapnya sebelum dia dinikahkan.

Menurut pendapat Imam Malik, bahwa wanita itu milik suami keduanya meskipun suami kedua itu sudah mencampurinya ataupun belum. Dia berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab, bahwasanya dia berkata, sudah ada sunnahnya mengenai orang yang mentalak isterinya, lalu dia merujuknya, lalu dia menyembunyikan rujuknya itu terhadap mantan isterinya ini. Maka, wanita ini pun menjadi halal. Dan, ternyata wanita ini menikah dengan lelaki lain. Maka tidak ada hak lagi baginya terhadap urusan mantan isterinya ini, dan si wanita ini milik lelaki yang menikahinya.[3]

Hanya saja dikatakan, bahwa hadis ini tidak diriwayatkan selain dari Ibnu Syihab saja melainkan oleh Az-Zuhri juga. Maka, ini hanyalah sebagai ucapannya dan bukan merupakan hujah. Sedangkan pendapat jumhur di atas dikuatkan oleh hadist riwayat At-Tirmidzi dari Samurah bin Jundub, bahwsanya Nabi Saw bersabda bahwa "Siapapun wanita yang dinikahi oleh dua orang lelaki, maka dia milik lelaki yang lebih dulu menikahinya"

Berdasakan pendapat diatas benar menurut perspektif ini. Ketahuilah bahwa Allah SWT telah berfirman:

[3] Ibid, 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.... وَبُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَحَا....

"Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki *iṣlāḥ*" (QS. AL-Baqarah:228).[4]

Yakni, suami pertama lebih berhak merujuknya selama dalam masa iddah dengan syarat suami menginginkan *iṣlāḥ* (perbenahan) dengan rujuk itu, yaitu hubungan suami istri yang baik dan menjalankan hak-hak suami istri. Jika dengan rujuknya itu dia menghendaki hal lain, semisal orang yang merujuk isterinya untuk mentalak lagi, seperti umumnya yang dilakukan banyak orang, maka dia itu mentalak lalu beralih dari posisinya lalu merujuknya lalu mentalaknya lagi karena menginginkan status *ba'in* terhadap wanita (istrinya) itu. Maka, rujuk seperti ini tidak dimaksudkan untuk upaya *iṣlāḥ* (pembenahan) dan bukan pula untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT. Rujuk semacam ini hukumnya batil, mengingat ayat diatas jelas-jelas menunjukkan bahwa dia tidak diperbolehkan untuk rujuk, dan dia akan lebih berhak untuk merujuk istrinya itu hanya dengan syarat keinginan untuk *iṣlāḥ.*
[5]

Berdasarkan ketentuan di atas, perbuatan yang dilakukan oleh suami istri tersebut adalah merupakan tindakan rujuk dengan perbuatan. Tindakan rujuk dengan perbuatan hubungan badan langsung adalah diperbolehkan, dikarenakan wanita itu adalah masih istrinya. Namun, yang menjadi pertanyaan kembali adalah bahwa perkara disini yang menceraikan adalah dari pihak istri. Maka, menurut hemat peneliti apabila ketika suami meminta

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* ..., 36.
[5] Muhammad bin Ismail Al-amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-syarah Bulughul Maram,*..., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berhubungan meskipun istri tidak memberitahukan kepada suami kalau dia sudah di cerai, maka yang demikian tetap dikatakan rujuk. Dengan harapan, jika istri sudah mengizinkan untuk berhubungan badan, maka pada saat itu juga istri juga menginginkan hubungan pernikahan tersebut dapat kembali dengan jalan rujuk.

Kepala KUA kecamatan Turi Kabupaten Lamongan mengatakan hal yang serupa. Peristiwa seperti itu adalah sesuatu hal yang biasa terjadi. Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah KUA Kecamatan Turi apabila terjadi peristiwa rujuk mereka tidak melaporkan kepada Pihak KUA untuk dicatatkan pada Buku Rujuk. Bahkan, peristiwa talak/cerai pun sangat jarang sekali ada yang melapor. Mereka akan melapor kepada pihak pencatatan NTR apabila mereka akan melakukan pernikahan kembali dengan pernikahan baru. Konkritnya, akta cerai akan baru dilaporkan apabila sebagian mereka akan melakukan pernikahan baru, terlebih bagi mereka yang berstatus duda/janda cerai. Salah satu syarat bagi perkawinan janda/duda cerai harus melampirkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan.[6]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk ditetapkan bahwa rujuk yang dilakukan menurut agama islam diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah. Jika seorang suami melakukan rujuk pada istrinya yang telah dicerai yang berada dalam waktu tunggu dan termasuk talak *Raj'i*, tetapi

[6] Nuril Huda, *Wawancara,* Lamongan, 07 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memberitahukan pada PPN maka dikenakan denda. Dalam keterangan di atas, terdapat ketentuan bahwa rujuk tidak mesti dilakukan di hadapan PPN, akan tetapi rujuk yang tidak dihadapan PPN wajib dilaporkan pada PPN untuk dicatat. Orang yang akan rujuk harus datang bersama istrinya untuk melapor ke PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri. Dengan membawa dan menyerahkan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat keterangan untuk rujuk dari kepala desa.
2. Akta cerai talak yang diterima dari pengadilan agama, sebelum rujuk dicatat terlebih dahulu diperiksa hal-hal sebagai berikut:
   a. Apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk menurut hukum munakahat.
   b. Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak *raj'i*.
   c. Apakah perempuan yang akan dirujuk itu bekas istrinya.
   d. Apakah rujuknya itu atas persetujuan mantan istrinya.

Adapun ketentuan rujuk yang dilakukan di hadapan PPN adalah sebagai berikut:

1. PPN terlebih dahulu mencatat kehendak rujuk dalam buku catatan kehendak rujuk.
2. Setelah selesai pemeriksaan, suami mengikrarkan rujuknya dihadapan istri, saksi-saksi dan PPN yang mengawasinya.
3. PPN mencatat rujuk dalam buku pencatat rujuk, kemudian membacakannya dan di mana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah dimengerti oleh orang yang bersangkutan, dan selanjutnya ditanda tangani oleh masing-masing pihak.

4. PPN membuat kutipan buku pencatatan rujuk rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama.
5. Kutipan diberikan kepada suami dan isteri.
6. PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk, dan mengirimkannya kepada pengadilan agama yang mengeluarkan akta cerai talak yang bersangkutan.
7. Suami isteri dengan membawa kutipan buku pencatatan rujuk datang ke pengadilan agama tempat terjadinya talak, untuk mendapatkan kembali kutipan akta nikah masing-masing yang selama ini disimpan oleh pengadilan agama tersebut.
8. Pengadilan agama memberikan kutipan akta nikah yang bersangkutan setelah diberi catatan seperlunya dengan menerima kutipan buku pencatatan rujuk untuk disimpan.
9. PPN mencatat pada akta nikah yang bersangkutan pada catatan pinggir bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
10. Apabila nikahnya terdahulu dicatat ditempat lain, maka PPN memberitahukan kepada PPN yang mengeluarkan kutipan akta nikahnya bahwa orang tersebut telah rujuk dan PPN tersebut mencatatnya dalam catatan pinggir akta nikahnya.
11. Surat-surat tersebut di atas disimpan dengan baik dan dipelihara sesuai dengan nomor urut buku pencatatan rujuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai biaya pencatatan rujuk, sebagaimana diatur dalam lampiran PP No.51 tahun 2000 Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama menyebutkan bahwa biaya pencatatan rujuk di KUA kecamatan sebesar Rp. 30.000.- dibayarkan sebelum rujuk dilaksanakan, selanjutnya kepada yang bersangkutan diberikan tanda terima. Biaya pencatatan rujuk dibayar langsung oleh yang bersangkutan (suami/istri) kepada Bendaharawan khusus/ Kepala KUA kecamatan/ PPN yang mencatat peristiwa rujuk dan biaya tersebut disetorkan kepada Negara.

Pencatatan NTR sebagai suatu keharusan adalah suatu hal yang tidak lazim apabila dikaitkan dengan literatur-literatur fiqih klasik yang tidak mengharuskan adanya pencatatan. Pada ketentuan tentang keharusan pencatatan, di sini jelas sekali adanya nuansa pembaharuan hukum islam yang didorong dengan adanya tuntutan masyarakat dengan adanya kepastian hukum dari sebuah peristiwa hukum, termasuk di dalamnya masalah perkawinan.

Ekses-ekses negatif dari perkawinan, perceraian dan rujuk yang tidak dicatat yang kemungkinan timbul adalah sebagai alasan utama dari perlunya pencatatan. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip penciptaan kemaslahatan umum dan menghindari dari kemudharatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di sisi lain pencatatan juga merupakan penegasan yuridis adanya campur tangan pemerintah/penguasa dalam setiap perkawinan. Hal ini tentunya hal baru dalam tatanan hukum islam, walaupun pencatatan ini sebatas syarat yang bersifat administratif. Campur tangan pemerintah dalam hal ini juga dimaksudkan untuk mengeliminir kesan tentang pemahaman masyarakat bahwa perkawinan merupakan *individual affairs* atau urusan pribadi.

Selanjutnya, pada Maret 1996 kondisi Y sudah hamil delapan (8) bulan. Untuk persiapan kelahiran anak Y mengantar X pulang ke Lamongan dan anaknya lahir di Rumah Sakit Lamongan pada tanggal 17 April 1996. Kemudian, X mengurus Akta Kelahiran anaknya dengan Nomor Akta Kelahiran : 474.1/1555/1996. Setelah anaknya berusia ± (8) bulan (sekitar bulan Januari 1997) X mengajak Y untuk pergi ke Bontang - Kalimantan dan tinggal bersama sampai tahun 1998.

Melihat dari beberapa fakta yang ada sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa antara X dan Y telah melakukan rujuk namun dengan cara tindakan (berhubungan badan). Lalu, bagaimana status hukum anak baik dari sisi hukum islam maupun hukum negara. Maka menurut hemat peneliti bahwasanya anak yang dihasilkan tersebut adalah anak yang dihasilkan dari rujuk sir atau rujuk yang tidak dicatat ke PPN/ KUA Kecamatan. Maka status hukumnya sama halnya anak yang dihasilkan di luar nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Selanjutnya pasal 43 dijelaskan ditetapkan bahwa "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".[7]

Kemudian dalam KUH Perdata Pasal 280 menetapkan bahwa "Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya".[8] Dengan ketentuan ini anak yang luar kawin dapat diakui oleh bapaknya. Pengakuan ini menimbulkan hubungan perdata antara anak dan bapaknya yang mengakuinya itu, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata dengan keluarga si bapak yang mengakuinya itu.

Dalam hukum positif mengenai makna anak di luar kawin adalah lawan dari pengertian anak yang sah sehingga anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata, nasab, waris mewarisi seperti anak yang sah (tidak ada akibat hukum yang mengikat dari seorang ayah biologis kepada anaknya). Tidak mungkin pula dosa yang dilakukan oleh orangtuanya menurun kepada anak yang lahir tanpa kehendaknya sehingga hal itu tidak senafas dengan pasal 28B ayat 2 UUD 1945, yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

---

[7] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 42 dan 43 (1).
[8] Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lain halnya dengan anak luar kawin yang dimaksud dalam hukum Islam karena hal itu tidak akan menjadi masalah selama bisa diselesaikan tanpa melibatkan hukum negara. Karena dalam hal ini yang menjadi masalah sebenarnya adalah anak hasil zina.[9]

Mengenai status anak diluar pernikahan para ulama' sepakat bahwa anak itu hanya punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan hak waris-mewaris.[10]

Kemudian, kronologi perkara selanjutnya setelah sekitar bulan Pebruari 1998 antara X dan Y serta anaknya pulang ke rumah orang tua X di Dusun Jajar Desa Sumberkepuh Kec.Tanjunganom Kab. Nganjuk, sampai sekarang. Pada tahun 2010 ada surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Nganjuk perihal pemberitahuan NIK (Nomor Induk Kependudukan) X dan Y serta anaknya tercatat dalam satu KK Nomor ; 3518111706110004 dan X selaku Kepala Keluarga.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan ketika wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk sebagai pemegang wewenang menyelesaikan perkara ini, bahwasanya untuk mengurus akta kelahiran itu pasti juga melampirkan buku nikah orang tua. Jika melihat fakta hukum sebelumnya bahwa orang tua dari anak tersebut sudah terjadi

---

[9] Gatot Supramono, *Segi-Segi Hubungan Luar Nikah* ,(Jakarta: Djambatan, 1998), 18.
[10] Kitab Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu, Jilid IX,* (Beirut: Darul al-Fikr, 1997), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian. Maka, disini terdapat kerancuan terhadap keabsahan buku nikah yang dilampirkan sebagai alat bukti atas perkara nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj.[11]

Pada sisi lain pembuatan akta kelahiran merupakan hak dasar bagi setiap anak Indonesia yang berfungsi sebagai identitas warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 27 ayat 1 dan 2 tercantum bahwa " (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran".[12]

Muncul pertanyaan kembali oleh peniliti bahwa bagaimana bisa dalam pembuatan akta kelahiran dapat melampirkan buku nikah orang tua jika sebelumnya telah terjadi perceraian?. Berdasarkan keterangan di Duduk Perkara dalam Putusan Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj. tentang Gugatan Harta Bersama pihak X telah melakukan duplikat dengan Nomor 20/03/VI/1996 tanggal 05 Juni 1996. Asumsi peneliti bahwa permohonan duplikat akta nikah tersebut dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anaknya.

Kemudian, Y kembali minta duplikat akta nikah pada tanggal 9 Desember 2014 dengan Nomor Dulikat 44/DN/XII/2014 atas nama X dan Y dengan tanggal dan nomor akta nikah yang sama seperti akta nikah pada

[11] Moh. Munib, *Wawancara,* Nganjuk, 08 Januari 2018
[12] Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 27 ayat 1 dan 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1988. Alat bukti permohonan duplikat akta nikah tersebut adalah Surat Keterangan dari Polsek setempat yang tertanda tangani atas nama Y sebagai istri. Kalaupun benar yang meminta permohonan Duplikat Akta Nikah adalah Y, lalu fungsinya untuk apa jika kenyataannya akta nikah tersebut lebih dibutuhkan oleh X sebagai alat bukti pengajuan cerai talak di Pengadilan Agama Lamongan.[13]

Sedangkan, pada Putusan permohonan Cerai Talak dengan nomor perkara 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj dijelaskan bahwasanya X telah meminta kepada KUA Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan untuk Duplikat Akta Nikah Nomor 20/03/VI/1996 tanggal 04 Agustus 2014. Namun, pada Buku Duplikat Akta Nikah KUA Kecamatan Turi tertulis bahwasanya nomor duplikat akta nikahnya adalah 44/DN/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014.

Dari sinilah muncul pertanyaan kembali, siapakah yang meminta duplikat akta nikah itu jika duplikat akta nikah tersebut dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara cerai talak. Berdasar pada wawancara peneliti kepada hakim yang menjadi wewenang penyelesaian kasus ini mengatakan bahwasanya memang benar yang melakukan duplikat akta nikah adalah pihak Y dengan alasan bahwa permohonan duplikat akta nikah tersebut hanyalah disuruh oleh pihak X secara pribadi.

Hingga akhirnya pada tanggal 01 Desember 2015 X mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk

[13] Nuril Huda, *Wawancara,* Lamongan, 07 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan register perkara nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj. Dengan alasan hukum bahwa sekitar bulan Pebruari tahun 2012 mulai terjadi percekcokan, dan perselisihan dalam rumah tangga disebabkan oleh Y berani atau tidak menurut kepada X dan Y sering memarahi ibu dari X. Selain itu, bahwa Y telah berbuat nusyuz yaitu pada tanggal 21 Oktober 2014 Y melakukan pernikahan dibawah tangan dengan seorang lelaki umur 55 Tahun beralamat di Desa Mungkung Kec.Rejoso.

Dengan segala pertimbangan hukumnya majelis hakim mengabulkan permohonan X dengan verstek, memberi ijin kepada X untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Y di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk. Sehingga, dalam hal ini muncul perceraian yang kedua sesuai Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj. tanggal 24 Februari 2016 dengan Akta Cerai Nomor: 0356/ AC/2016/PA.Ngj.

B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Dua Kali oleh Pengadilan Agama Yang Berbeda.

Perkara perceraian dua kali oleh pengadilan agama yang berbeda merupakan perkara yang cukup signifikan mengingat dampak yang begitu luas dan berkepanjangan terhadap keluarga yang berperkara. Nampaknya perkara demikian masih jarang sekali terjadi pada kehidupan masyarakat. Kendatipun demikian, perkara sedemikian rupa harus tetap tanggap dalam penyelesaiannya demi tidak adanya kerancuan hukum. Menurut asumsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti bahwa kurangnya ketidakjujuran dari para pihak serta kurangnya maksimal dalam proses pelayanan administrasi persidangan pada lembaga peradilan menjadi penyebab adanya kerancuan hukum seperti adanya perkara perceraian dua kali ini.

Secara administratif maupun proses beracara di depan sidang pengadilan harus benar-benar diperhatikan oleh para pihak yang berperkara dan pihak pengadilan agama. Sebelum mengajukan gugatan/permohonan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat/pemohon, bahwa gugatan/permohonannya harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara atau persoalan yang bersangkutan. Kewenangan mengadili tersebut menjadi syarat formal bagi perkara untuk dapat diterima. perkara yang diajukan kepada pengadilan diluar kewenangannya berakibat perkara tersebut tidak diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO).

Setelah gugatan/permohonan lengkap dan benar, penggugat atau wakilnya mendaftarkan gugatan/permohonannya ke panitera pengadilan dengan membayar uang penadfataran atau biaya panjar untuk berperkara yang ditentukan pengadilan. Setelah terdaftar gugatan atau permohonan diberi nomor perkara dan kemudian diajukan kepada ketua pengadilan. Hakim yang bersangkutan dengan surat ketetapan menentukan hari sidang dan memanggil para pihak agar menghadap pada sidang pengadilan pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini peneliti kembali meneliti kelengkapan berkas-berkas perkara cerai gugat dengan nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg. di Pengadilan Agama Lamongan, yang meliputi surat gugatan, penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, dan kwitansi.

Dalam berita acara perkara cerai gugat disini pihak tergugat dinyatakan tidak diketahui alamatnya. Sehingga putusan disini menjadi putusan *verstek* yang dikarenakan tergugat ghoib. Pemanggilan terhadap para pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya terakhir di Indonesia dalam perkara perkawinan, dilaksanakan pemanggilannya melalui media masa sebanyak dua kali, dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua berjarak paling sedikit tiga bulan sebelum hari persidangan pertama. Adapun untuk selain perkara perkawinan, pemanggilan dilakukan dengan cara diumumkan di papan pengumuman Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat.

Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 26 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwasanya :

(1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau media masa tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ketentuan diatas, nampaknya juga terdapat keganjalan. Pasalnya penyelesaian pemeriksaan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 1160/Pdt.G/1994/PA.Ngj selesai hanya sekitar satu bulan. Sesuai dengan fakta yang ada perkara cerai gugat disini didaftar pada tanggal 15 Desember 1994 dan diputus pada tanggal 19 Januari 1995. Apabila melihat aturan diatas bahwasanya bagi tergugat yang tidak diketahui alamatnya maka diharuskan bagi pihak pengadilan yang berwenang atas itu pemanggilannya dilaksanakan melalui media masa sebanyak dua kali, dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua berjarak paling sedikit tiga bulan sebelum hari persidangan pertama.

Setelah peneliti mempelajari putusan Nomor 1160/Pdt.G/1995/PA.Ngj, terlihat adanya *human eror* dalam pengetikan putusan tersebut. Peneliti memperkirakan bahwa pendaftaran terjadi pada September 1994, pemanggilan para pihak pada Oktober 1994 dan diputus pada Januari tahun 1995. Maka benar apabila perkara tersebut diputus Januari 1995 sehingga proses berjalan sekitar 4 bulan lamanya. Kendatipun demikian kurangnya ketelitian dalam hal pemberian informasi administratif pengadilan tetap harus menjadi prioritas demi terjaminnya kepastian hukum dan tidak membuka kemungkinan buruk yang lain.

Selain karena *human eror*, untuk gugatan cerai ghoib merupakan gugatan cerai yang diajukan kepada Pengadilan Agama oleh seorang istri untuk menggugat cerai suaminya di mana sampai dengan diajukannya gugatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, alamat maupun keberadaan suaminya tidak jelas (tidak diketahui). Maka untuk persyasaratan yang harus diajukan salah satunya adalah Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan.[14] Namun, setelah peneliti mempelajari berkas yang ada pada bundel pekara tersebut tenyata juga tidak terdapat surat keterangan ghoib dari kelurahan setempat. Hal ini membuktikan bahwasanya tidak terpenuhinya persyaratan hukum acara juga mengakibatkan cacat hukum pada putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg.

Dalam perkara perceraian dua kali ini bersumber dari dua putusan, yaitu putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Lamongan pada tahun 1995 dengan nomor perkara 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg., dan putusan cerai talak di Pengadilan Agama Nganjuk dengan nomor perkara 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj. Dari kedua putusan tersebut sama-sama dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksanya. Menurut Peneliti, jika dilihat dari kedua putusan tersebut mulai dari Posita (alasan hukum) dengan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan hukum materiil maupun formil yang ada. Namun, hanya saja dari pihak yang berperkara telah memanipulasikan data yang ada, dan dari pihak pengadilan yang kurang maksimal dalam hal pelayanan administratif, sehingga mengakibatkan terjadi perceraian yang kedua kalinya seperti halnya dalam kasus ini.

[14] Pengadilan Agama Malang, "Blangko Gugatan Cerai Ghoib", dalam http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/layanan-publik/layanan-pengaduan/blanko-surat/208-blangko-gugatan-cerai-ghoib.html, diakses pada 2 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fokus kajian peneliti adalah latar belakang terjadinya perceraian dua kali oleh pengadilan agama yang berbeda. Secara hukum acara memungkinkan atau tidak terhadap perkara yang sama dan sudah diputus tapi diajukan dan diputus kembali oleh pengadilan agama yang berbeda. Secara prosedural baik hukum islam maupun hukum negara sangatlah tidak mungkin terjadi, lebih-lebih untuk perkara perceraian. Karena dari segala akibat hukumnya melibatkan kepentingan dirinya dengan Tuhan dan juga hukum negara. Hal demikian memiliki konsekuensi hukum bila tidak dilaksanakan, terlebih jika berimbas pada kerugian bagi bekas isteri atau bekas suami atas kelalaian tugas.

Menurut hemat peneliti yang menjadi penyebab mendasar munculnya perceraian dua kali dikarenakan adanya ketidakjujuran dari pihak-pihak yang berperkara dan kurangnya maksimal oleh instansi terkait dalam penanganan perkara tersebut. Ketidakjujuran disini adalah dari pihak Y tidak memberitahukan terhadap X bahwasanya pada tahun 1994 telah terjadi perceraian. Dikarenakan pada waktu itu pihak X tidak pernah hadir dalam persidangan. Namun, ketika X datang kepada Y, Y tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada X. Hingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan layaknya suami isteri namun tidak ada rujuk atau pernikahan baru sebelumnya.

Kemudian setelah terjadinya cerai gugat tersebut muncullah kembali perceraian yang kedua dikarenakan dari pihak Y juga tidak pernah hadir dalam persidangan. Seandainya pihak Y datang dan memberikan keterangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap terjadinya perceraian di tahun 1994 tersebut, maka kemungkinan besar tidak akan muncul putusan perceraian yang kedua.

Selain itu hal diatas, tidak tersampaikannya salinan putusan terhadap pihak dan instansi terkait merupakan faktor kedua dari adanya perkara dua perceraian ini. Hal ini terbukti bahwa dalam diktum putusan tersebut tidak ada perintah untuk Panitera Pengadilan Agama lamongan untuk mengirimkan salinan kepada KUA setempat.

Ketika peneliti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang bersangkutan di Pengadilan Agama Lamongan ternyata disana masih terdapat 3 salinan putusan. Demikian menandakan bahwa salinan putusan tersebut belum tersampaikan ke instansi terkait, yaitu KUA Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Di sisi lain guna memperkuat data, peneliti juga melakukan wawancara terhadap KUA Keamatan Turi secara langsug, bahwasanya dari kedua orang yang telah cerai tersebut belum pernah ada laporan bahwa mereka telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama.

Produk hukum perkara perceraian baik gugatan perceraian maupun perceraian talak adalah berupa putusan dan penetapan, namun berbeda dalam menentukan waktu terjadinya perceraian dan akibat hukumnya. Untuk putusan atas gugatan perceraian, perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk putusan atas cerai talak, perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak diucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :

> Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menjelaskan sebagai berikut:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan itu.
(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencaatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
(3) Apabila perkawinan dilangsungkan diluar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam satu ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5) Apabila terjadi kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut akan menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Adapun yang dimaksud pegawai pencatat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 (1) menjelaskan bahwasanya, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Kewajiban menyampaikan salinan putusan perceraian baik putusan pengadilan negeri atau pengadilan agama ke instansi terkait juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persayaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam pasal 75 ayat (4), panitera pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, sedangkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) instansi pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akta. Khusus untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Terhadap perceraian yang tidak di dalam pengawasan PPN dianggap sebagai pelanggaran dan pelakunya dikenai sanksi. Talak dapat dilakukan di luar sidang pengadilan, namun agar terhindar dari pelanggaran, suami yang mentalak istrinya harus memberitahukan peristiwa talak pada petugas.

Putusan nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj diputus secara *verstek,* dikarenakan dari pihak Y tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun sudah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Nganjuk. Seandainya pihak Y datang dan memberikan pengakuan bahwasanya sebelumnya telah terjadi perceraian pada tahun 1994 di Pengadilan Agama Lamongan yang sekaligus membubuhkan akta cerainya, maka sesuai hukum acara majelis hakim akan menolak permohonan izin cerai talak tersebut. Namun, oleh karena Y pada saat itu tidak datang sehingga hakim tetap menjatuhkan putusan *verstek* sebagaimana yang diajukan di Pengadilan Agama Lamongan.

Berdasarkan keterangan diatas maka hal ini berlaku asas *nebis in Idem,* yaitu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Dalam bukunya Yahya Harahap berjudul Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwasanya sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUH Pedata,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan bersifat positif ("Menolak gugatan penggugat" atau "Mengabulkan gugatan penggugat"), kemudian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut melekat *nebis in idem.*[15]

Selain hal di atas, juga terdapat keganjalan dalam pembentukan hakim dalam proses pemeriksaan pada putusan nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg, disana hanya terdapat hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara tersebut. Sedangkan dalam pasal 15 Undang-undang Nomo 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwasanya:

(1)Semua Pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain.
(2)Diantara para Hakim tersebut dalam ayat (1) seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim anggota sidang.
(3)Sidang dibantu oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.[16]

Undang-undang menentukan lain disini seperti pada jumlah hakim dalam Pengadilan anak yang berdasarkan pada Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak maupun Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan anak (Undang-undang pada 30 Juli 2014 mencabut UU3/1997), hakim memeriksa dan memutus perkara anak baik dalam tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi dengan hakim tunggal.

---

[15] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 42.
[16] Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan dilaksanakan oleh majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang Hakim. Mengingat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan sulitnya alat-alat pengangkutan maka bagi daerah-daerah yang terpencil dimana terdapat kekurangan Hakim, perlu dibuka kemungkinan untuk melakukan penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas.[17]

Berdasarkan hal-hal di atas, dikarenakan Pengadilan Agama Lamongan bukan berada dalam wilayah terpencil serta adanya ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum pada putusan tersebut (nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg), maka menurut hemat penulis bahwasanya putusan tersebut adalah cacat formil dan batal demi hukum. Batal disini berarti tidak memiliki akibat hukum karena tidak memenuhi peryaratan-persyaratan secara Undang-undang atau hukum yang berlaku. Dengan akibat semua perbuatan hukum yang bersangkutan dianggap menjadi tidak pernah terjadi.[18] Sehingga menurut peneliti diantara dua putusan perceraian tersebut yang paling mengikat dan paling sah adalah putusan nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk, karena putusan yang datang setelahnya dapat memperkuat putusan sebelumnya, membatalkan sebagian atau keseluruhan isi putusan sebelumnya, dan menjelaskan putusan sebelumnya secara lebih detail.[19] Berdasarkan ketentuan diatas telah sesuai

[17] Penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
[18] M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum,* ..., 94.
[19] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan praktik, ...,*353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prinsip hukum *lex posteriori dirogate legi priori*, yakni hukum yang terbaru menghapus hukum yang lebih lama.[20]

[20] Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Prespektif,* No.3, Vol. XXI (September, 2016), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adanya putusan perceraian dua kali oleh Pengadilan Agama yang berbeda dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya dalam hal pelayanan adminisitratif dari pihak Pengadilan Agama Lamongan, yaitu tidak tersampaikannya salinan putusan kepada para pihak dan KUA Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Selain itu, dari pihak Penggugat sendiri tidak menyampaikan kepada tergugat bahwasanya tergugat sudah di cerai gugat oleh penggugat pada tahun 1994. Sehingga, tidak heran apabila telah muncul perceraian yang kedua kali.
2. Menurut hukum acara pengadilan agama saat proses pemeriksaan perkara dengan nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg tentang cerai gugat, dan perkara nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj terdapat beberapa hal yang menurut peneliti kurang maksimal dalam penerapannya yang sekaligus merupakan penyebab yang paling mendasar terhadap munculnya perceraian kedua kalinya, yaitu *Pertama*, dalam diktum atau amar putusan nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg tentang cerai gugat tidak terdapat perintah bagi Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan kepada KUA Kecamatan Turi maupun para pihak, dan benar adanya bahwa salinan putusan tersebut memang tidak disampaikan kepada para pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan KUA Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat 3 (tiga) putusan dalam bundel perkara tersebut yang seharusnya disampaikan kepada para pihak dan KUA Kecamatan. *Kedua*, seandainya pihak Y datang dan memberikan pengakuan ketika proses pemeriksaan perkara nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj bahwasanya sebelumnya telah terjadi perceraian pada tahun 1994 di Pengadilan Agama Lamongan yang sekaligus membubuhkan akta cerainya, maka sesuai hukum acara majelis hakim akan menolak permohonan izin cerai talak tersebut. Dikarenakan dalam hal ini berlaku asas *nebis in idem,* yaitu tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Namun, oleh karena Y pada saat itu tidak datang sehingga hakim tetap menjatuhkan putusan *verstek* sebagaimana yang diajukan di Pengadilan Agama Lamongan. *Ketiga,* untuk perkara ghoib diharuskan ada surat keterangan ghoib dari kelurahan. Namun, ternyata juga tidak terdapat surat keterangan ghoib dari kelurahan. *Keempat,* susunan hakim dalam setiap persidangan setidaknya terdapat 3 (tiga) orang hakim yang diantaranya bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang. Sidang dibantu oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Maka dalam putusan nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg adalah cacat formil dikarenakan perkara tersebut hanya diperiksa oleh hakim tunggal dan Panitera pengganti. Adanya ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum acara (cacat formil) pada putusan nomor 1160/Pdt.G/1994/PA.Lmg, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut peneliti bahwasanya putusan tersebut adalah batal demi hukum. Sehingga, menurut peneliti bahwasanya diantara dua putusan perceraian tersebut yang paling mengikat adalah putusan nomor 2249/Pdt.G/2015/PA.Ngj yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam kesempatan ini, peneliti kemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan ini:

1. Kepada lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara, terlebih perkara perceraian yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, hendaknya benar-benar mampu bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya, hal ini dilakukan agar penegakan keadilan dan kepastian hukum lebih terlaksana.
2. Kepada para pihak yang sudah melakukan rujuk secara hukum islam harus juga melaporkan kepada KUA dimana tempat mereka menikah. Hal ini dilakukan demi kepastian hukum terhadap hubungan perkawinan tersebut.
3. Kepada pihak Kantor Urusan Agama agar lebih pro aktif dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
4. Kepada Lembaga Peradilan yang lebih tinggi agar segera tanggap terhadap adanya dua putusan perceraian yang sama-sama *inkracht* yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya belum ada pembatalan putusan dari pihak manapun. Hal ini dilakukan agar adanya kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan, serta status harta yang dihasilkan pada waktu itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat 1.* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Abbas, Syahrizal. A*Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.* Jakarta: Kencana, 2011.

Abdurrohman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu, Jilid IX.* Beirut: Darul al-Fikr, 1997.

A.S., Bambang Sugeng dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi.* Jakarta:Kencana, 2013.

Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2015.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-amir. *Subulus Salam-syarah Bulughul Maram.* Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Departemen Agama RI. *Pedoman PPN.* Jakarta: DEPAG RI, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Febriansyah, Ferry Irawan. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Prespektif,* No.3, Vol. XXI, September, 2016.

Gultom, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

Hasballah, Ali. *Ushul al-Tasyri' al-Islamy.* Kuwait: Dar al-Ma'arif, t.t.

Harahap, M. Yahya. *Informasi Materi KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional.* Jakarta: Logos, 1999.

----------*Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama.* Jakarta: Prenada Media, 2005.

Mas, Marwan. *Pengatar Ilmu Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Mardani. *Hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Marwan, M. & Jimmy P, *Kamus Hukum.* Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata.* Yogyakarta: Liberty, 1988.

Mubarok, Jaih. *Peradilan Agama di Indonesia.* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah.* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Pengadilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II. Jakarta: MA RI, 2010.

Pengadilan Agama Lamongan. *Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Lamongan Tahun 2015-2019.* Lamongan: t.p., 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Rosyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* , cetakan ke II. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sinaga, Harlen. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil.* Jakarta: Erlangga, 2015.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*). Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Soesilo, R. *Herizen Inlandsch Reglemen.* Bogor: Politeia, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soetrisno, *Malpraktek Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Tanggerang: PT Telaga Ilmu, 2010.

Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hubungan Luar Nikah.* Jakarta: Djambatan, 1998.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persayaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* . Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Wasman, & Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Faridah. "Penyelesaian Cerai Gugat Tanpa Akta Nikah (Analisis Putusan Nomor 28/PDt.G/2007/PA.Cibinong)". Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

Fitriana, Dewi. "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012.

Musyaroh, Sukesti Novarida. "Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Alasan Perceraian Karena Suami Tidak Memberikan Nafkah (Studi Terhadap Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur)" Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sari, Barokah Indah. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan *Verstek* atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Zahro', Zulfa Aminatuz. "Analisis Yuridis Terhadap dasar Pertimbagan Hakim dalam Menetapkan Harta Bersama Tanpa Adanya Perceraian di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Perkara No.2198/pdt.G/2012". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Azmi, Mifathudi. "Studi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby Tentang Gugatan *Nebis In Idem* dalam Perkara *Hadhanah".* Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Sy, Musthofa. "Kewajiban Menyampaikan Salinan Putusan Kepada Intansi Terkait", dalam http://pa-purworejo.go.id/web/kewajiban-menyampaikan-salinan-putusan-kepada-Instansi-Terkait," diakses pada 21November 2017.

Dini Nurilah " Di Indonesia, Puluhan Kasus Perceraian Terjadi Setiap Jam" dalamhttps://www. Google.com/amp/s/m.liputan6.com/amp/2658483/di-indonesia-puluhan-kasus-perceraian-terjadi-setiap-jamampshare, " diakses pada 14 Maret 2018

Super User, "*Latar Belakang Mediasi"* dalam http://pa-labuanbajo.go.id/kepaniteraan-palbj-mediasi-palbj/tentang-mediasu/148-latar-mediasi, diakses pada 11 Maret 2018

Pengadilan Agama Lamongan, "Struktur Organisasi Pengadilan", dalam http://palamongan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=111 diakses pada 27 Februari 2018.

Pengadilan Agama Malang, "Blangko Gugatan Cerai Ghoib", dalam http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/layanan-publik/layanan-pengaduan/blanko-surat/208-blangko-gugatan-cerai-ghoib.html, diakses pada 2 Mei 2018.

----------, "Profil Pengadilan", dalam https://www.pa-nganjuk.go.id/index.php/profil-lembaga/profil-pengadilan/yuridiksi?start=1, diakses pada 27 Februari 2018.

----------, "Yurisdiksi", dalam https://www.pa-nganjuk.go.id/index.php/profil-lembaga/profil-pengadilan/yuridiksi?start=1 diakses pada 27 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

----------, "Struktur Organisasi", dalam https://www.pa-nganjuk.go.id/index.php/profil-lembaga/profil-pengadilan/struktur-organisasi, diakses pada 27 Februari 2018.

----------, "Tugas dan Fungsi" dalam https://www.pa-nganjuk.go.id/index.php/profil-lembaga/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi, diakses pada 27 Februari 2018.

Syaiful Heja, *Wawancara*, Nganjuk, 08 Januari 2018.

Moh. Munib, *Wawancara,* Nganjuk, 08 Januari 2018.

Nuril Huda, *Wawancara,* Lamongan, 07 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id